

**GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

TESIS



Oleh :

LESTIJONO WARSITO

Nomor Mahasiswa : 07912297
BKU : Hukum Bisnis.
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
2009**

**GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

TESIS


Oleh :

LESTIJONO WARSITO

Nomor Mahasiswa : 07912297
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum


TELAH DISETUJUI OLEH

Pembimbing I




Dr. RIDWAN KHAIRANDY, SH., MH.

Pembimbing II



Hj. Muryati Marzuki, SH., SU.

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

TESIS


Oleh :

LESTIJONO WARSITO

Nomor Mahasiswa : 07912297
BKU : BISNIS
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 6 Mei 2009 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua


Dr. Ridwan Khairandy, SH.MH.

Tanggal

Anggota



Hj. Muryati Marzuki, SH.SU.

Tanggal

Anggota



Dr. Siti Anisah, SH.MHum.

Tanggal

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

MOTO :

“.....Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah yang memelihara alam semesta.....”

“.....Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, Niscaya dia akan melihat (balasan)nya,

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, Niscaya dia akan melihat (balasannya)nya juga.....”

(QS. Al Zalzala : 7-8).

“.....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmupengetahuan beberapa derajat.....”

(QS. Mujadilah : 11).

Kupersembahkan kepada :

*Ayah (alm) dan Ibuku tercinta,
Istriku Makmurin Kusumastuti
terkasih serta anak-anakku
tersayang, Swastika Mutiara
Warsito dan Ima Nabila Warsito,
serta kakak dan adik-adikku*

KATA PENGANTAR

Tiada satu katapun yang terindah yang dapat diucapkan selain memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah dan rahmat-NYA, serta tak lupa shalawat kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan pada manusia tentang kebenaran dan perjuangan hidup yang hakiki, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul : "GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS".

Segala sesuatu yang berawal pastilah akan berakhir, begitu pula dengan masa studi yang penulis tempuh, akhirnya harus berakhir walau kenangan manis banyak menghias dalam kehidupan Penulis. Selanjutnya dalam penyusunan tesis ini Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan semua pihak, yang kesemuanya telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam proses penyelesaiannya. Melalui pengantar ini Penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Ridwan Khairandy, S.H.MH, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus pembimbing I dan Ibu Hj. Muryati Marzuki, SH.SU, pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Ibu Yuli Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membantu menyempurnakan penelitian ini.
2. Ibunda, Istri serta anak-anakku terkasih yang banyak memberikan dorongan moral maupun materiil demi keberhasilan belajar penulis.
3. Para Dosen/Para Karyawan Bagian Pengajaran Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
4. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Wates dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini.
5. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat berdoa semoga Allah membalas segala amal budi yang telah mereka berikan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis memohon adanya kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap pada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini terlindungi dari kesalahan dan dapat dimanfaatkan bagi pecinta ilmu dan hikmah.

Yogyakarta, April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	19
BAB II PERIKATAN	
A. Pengertian Perikatan.....	21
B. Macam-Macam Perikatan.....	28
C. Sumber-Sumber Perikatan.....	30
1. Perjanjian.....	31

2. Undang-Undang.....	45
2.1. Perbuatan Yang Menurut Hukum.....	46
2.2. Perbuatan Melawan Hukum.....	49
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	49
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	56
- Unsur Kesalahan.....	56
- Timbulnya Kerugian.....	61
- Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Dan Kerugian.....	66
D. Berakhirnya Perikatan.....	67

**BAB III GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS.**

A. Terjadinya Kasus Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.....	77
B. Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.	
1. Ganti Kerugian Materiil.....	88
2. Ganti Kerugian Immateriil.....	90

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Mengenai Ganti

Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

1. Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian Yang
diderita..... 92

2. Jumlah Kerugian Yang Diderita..... 94

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan..... 97

b. Saran-Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA..... 99

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Tanggung jawab perdata dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya terdiri atas dua aturan hukum yang berlaku, dimana di satu sisi tunduk kepada hukum pidana atas kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban, sementara di sisi lain berdasar atas kesalahan pidananya tersebut yang mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain yang dapat dituntut di Pengadilan.

Kerugian yang dapat dituntut oleh seseorang yang merasa telah dirugikan oleh orang lain adalah kerugian materiil dan kerugian immateriil, yang mana ganti kerugian materiil merupakan ganti kerugian terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata, sedangkan ganti kerugian immateriil adalah kerugian dimana adanya suatu pelanggaran terhadap integritas pribadi, berupa kehilangan hak untuk menikmati hidup, berupa ganti kerugian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara sistematis, tetapi merupakan kebijakan Hakim. Dengan syarat jumlah ganti kerugian tersebut haruskan pantas dan wajar. Kewajaran didasarkan pada beban mental yang dipikul oleh korban, setatus serta kedudukan korban, disamping itu yang terpenting adalah jenis dari perbuatan tersebut, apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab mutlak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Tanggung jawab perdata dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya terdiri atas dua aturan hukum yang berlaku, dimana di satu sisi tunduk kepada hukum pidana atas kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban, sementara di sisi lain berdasarkan atas kesalahan pidananya tersebut.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dimintai tanggung jawab berupa ganti kerugian atas kesalahannya tersebut, oleh karena itu seseorang yang merasa dirugikan atas perbuatan orang tersebut, dapat melakukan gugatan kepada Pengadilan berdasar hukum perdata.

Dalam hukum pidana telah diterima suatu asas, bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa kesalahan sedangkan dalam hukum perdata tidak ada pertanggungjawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, sedangkan kesalahan dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian.¹

Ada dua kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat dari perbuatan manusia yakni perbuatan manusia yang

¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2004, cet. I, hlm. 20.

sesuai dengan hukum (*rechtmatig, lawfull*) atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatig, unlawfull*). Dari dua kriteria tersebut, kita akan mendapatkan apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*) atau kedua-duanya sekaligus, yaitu delik pidana dengan kesalahan perdata. Dalam hal terdapat dua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata), maka sekaligus pula dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggung jawaban perdata (*civil liability*).²

Sebagaimana dalam kejadian kecelakaan lalulinta di jalan raya di Jalan Wonosari, dimana seorang pengendara sedan menabrak pengendara sepeda motor yang mengakibatkan pengendara sepeda motor menderita luka-luka berat, maka di samping perbuatan pidananya, pelaku karena kelalaiannya juga dapat dituntut pertanggungjawaban perdatanya berupa ganti kerugian.

Peristiwa tersebut bermula pada hari sabtu tanggal tanggal 6 Nopember 2004 di jalan umum Wonosari – Karangmojo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana seorang pengendara sepeda motor di tabrak oleh pengendara mobil yang mengakibatkan pengendara sepeda motor menderita luka berat, dimana tangan kanan korban putus di atas siku dan harus diamputasi, tulang paha kanan patah, juga memar otak dan

² http://advokatku.blogspot.com/2009/01/Wan_prestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum.htm

Kesepakatan diantara ke dua orang tua pelaku maupun orang tua korban menimbulkan suatu perjanjian diantara mereka, di samping itu juga dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, karena setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana tersebut dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak dimana dari perkataan “setiap” dalam pasal tersebut di atas dapat disimpulkan asas kebebasan berkontrak dan kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa tersebut, misalnya terhadap pasal 1320 Kitab undang-undang hukum perdata ini.³

Oleh karena pelaku telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana, maka untuk itu yang bersangkutan dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana unsur yang terpenting dalam perbuatan melawan hukum adalah kesalahan karena dengan terbuktinya kesalahan dari si pelaku tersebut membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum.⁴

Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1352 Kitab

³ R. setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, putra abardin, 1977, cet II, hlm. 1.64

⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. I, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002. hlm. 12

Undang-Undang Hukum Perdata : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.

Disini dapat diartikan bahwa perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Yang disebut dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
2. Harus ada kesalahan ;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian ;⁵

⁵ *Ibid*, hlm. 76.

Kalau kita melihat dan meneliti unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka jelaslah bahwa pelaku karena perbuatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelaianya menyebabkan orang lain menderita, oleh karena itu yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri, sehingga yang bersangkutan haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yaitu dengan mengganti kerugian atas kerugian yang telah diderita oleh korban, sedangkan untuk hubungan kausal ada dua macam teori yaitu “teori hubungan factual” dan “teori penyebab kira-kira”.

Hubungan kausal secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi atau sering disebut dengan but for atau sine qua non sedangkan teori penyebab kira-kira diciptakan hanyalah agar lebih praktis dan tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil disebut juga dengan istilah legal cause.

Teori schutznorm atau disebut juga dengan ajaran relatifitas mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak cukup hanya menunjukkan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul akan tetapi perlu juga ditunjukkan

bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi terhadap kepentingan korban yang dilanggar.⁶

Juga diisyaratkan oleh ketentuan dari pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Menurut para ahli dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik karena berbuat (positif – culpa in committendo) atau karena tidak berbuat (pasif – culpa in ommittendo). Sedangkan pasal 1366 mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (onrechtmatige nalaten).⁷

Bahwa tingkat kedewasaan menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin sedangkan pelaku pada saat itu masih berumur 19 sehingga orangtuanya haruslah ikut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan sebagaimana tersebut dalam pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Seorang tidak

⁶ Munir fuady, *Op.cit*, hlm. 13-14

⁷ Moegni djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya paramita, 1982, cet II , hlm. 27.

saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam menentukan siapakah yang harus menerima gugatan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak selamanya yang harus digugat adalah si pelaku sendiri yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, yang dikenal dengan teori *aan prakelijckheid* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori “tanggung gugat”, akan tetapi adakalanya adalah orang lain yang dalam ilmu hukum dikenal dengan “teori tanggung jawab pengganti”

Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dapat dibagi dalam dua kategori (sesuai dengan pasal 1367 Kitab undang-undang hukum perdata) yaitu :

1. Teori tanggung jawab atasan ;
2. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya dan dari barang-barang yang berada dibawah tanggungannya ;⁸

Setelah korban siuman dan mengetahui bahwa telah terjadi kesepakatan yang telah dibuat oleh orang tuanya dengan orang tua

⁸ Munir fuady, *op.cit*, hlm. 16, 17.

pelaku, korban merasa tidak puas dengan isi perjanjian tersebut, dikarenakan dirinya tidak dilibatkan/tidak diberitahu terlebih dahulu, di samping ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku melalui orang tuanya tidak sepadan dengan penderitaan yang ia alami, dimana korban putus tangannya sebatas siku juga sampai sekarang belum sembuh seratus persen.

Dengan alasan-alasan tersebut akhirnya korban mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wonosari, dimana para pihak yang digugat adalah : Pengendara sedan/pelaku sebagai Tergugat I sedangkan orangtua pelaku masing-masing sebagai Tergugat II dan Tergugat III.

Di dalam gugatannya Penggugat di samping mengajukan tuntutan ganti kerugian materiil juga ganti kerugian moril kepada para tergugat, yangmana di dalam putusannya Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusannya yang pada pokoknya : Mengabulkan gugatan dari penggugat sebagian, dan menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar Pasal 360 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya maka Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian yang ditimbulkannya pada diri Penggugat, serta Tergugat II dan Tergugat III bertanggungjawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti kerugian masing-masing secara tanggung renteng kepada Penggugat baik materiil maupun moril.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan pada putusan pidana Pengadilan Negeri Wonosari yang menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kekhilafannya menyebabkan orang lain luka berat, yaitu melanggar pasal 360 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah pula dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga Penggugat sebagai korban yang mengendarai sepeda motor dan Tergugat I sebagai pengendara mobil mengakibatkan penggugat menderita luka berat yaitu : tangan kanan putus di atas siku dan harus diamputasi, patah tulang paha kanan dan memar otak, di samping itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada penggugat atas kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat sebesar Rp. 123.979.179,- (Seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas : ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 23.979.179,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan ganti kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, putusan dari Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh putusan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Setelah mengetahui ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa sehingga orang tua pelaku tersebut haruslah ikut bertanggung jawab atas kerugian yang telah diakibatkan olehnya, maka timbul pertanyaan : Sejauh mana keberadaan perjanjian perdamaian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang timbul dari kecelakaan lalu lintas, bagaimana bentuk tanggung jawab dari pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas, apakah korban harus tunduk kepada perjanjian ganti kerugian yang dibuat oleh orang tua masing-masing? dan bagaimana hubungannya dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak ?

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keberadaan perjanjian perdamaian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang timbul dalam kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimanakah cara penentuan ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui sejauh mana keberadaan perjanjian perdamaian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang timbul dalam kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui cara penentuan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang timbul dalam kecelakaan lalu lintas.

D. Tinjauan Pustaka.

Menurut Rutten, asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 (tiga) yaitu :

1. Asas, bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata dan dapat dibuat asas konsensualisme.
2. Asas, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan , sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak, maka dapat disebut asas kekuatan mengikat dari perjanjian.
3. Asas kebebasan berkontrak, orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian , bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-

syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang-Undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.⁹

Dari ketiga asas yang paling penting ialah kebebasan berkontrak dalam bahasa asing dapat disebut: *contracts vrijheid, contracteer vrijheid* atau *partij-autonomie*, asas inilah yang merupakan tiang dari hukum perdata, khususnya hukum perikatan buku III KUHPperdata.

Apakah arti dari tiang ?, Tiang berarti pokok dimana suatu bangunan tersebut berdiri dengan kata lain kebebasan berkontrak adalah pokok dimana bangunan hukum perdata tersebut berdiri sesuai dengan pernyataan Rutten “*Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak di dalam Undang-Undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya*”.¹⁰

Sistim terbukanya buku III Kitab Undang-undang hukum perdata yang mengandung suatu asas kebebasan membuat suatu perjanjian dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab undang hukum perdata yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

⁹ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.hlm. 5.*

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat, bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian, yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.¹¹

Selanjutnya apakah yang dinamakan dengan perjanjian tersebut, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana ke dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis,¹²

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. cakap untuk membuat perikatan ;
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab atau causa yang halal ;

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, 1987, cet. XI, hlm. 14.

¹² *Ibid*, hlm. 1.

Moegni Djodirjo dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menyebutkan bahwa, perkembangan penafsiran pengertian perbuatan melawan hukum terbagi dalam tiga fase, sebagai berikut :

- a. Masa antara tahun 1838 sampai dengan tahun 1883.
- b. Masa antara tahun 1883 sampai dengan tahun 1919.
- c. Masa sesudah tahun 1919.

Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap pengertian perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang diartikan pada waktu itu sebagai *on wetmatigedaad* (perbuatan melanggar undang-undang) yang berarti bahwa suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.¹³ Pengertian sempit ini sangat dipengaruhi oleh aliran legisme dalam filsafat hukum.

Setelah tahun 1883 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain, Dalam hal ini, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diartikan sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum (*culpa in*

¹³ Moegni Djodirjo, *op. Cit*, hlm. 28.

committendo), sedangkan pasal 1366 dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (culpa in ommittendo), meskipun juga diakui dalam pasal 1365 juga terdapat pengertian culpa in ommittendo.¹⁴

Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya/tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pendirian tersebut terlihat dalam putusan Hoge raad tentang Singernalimachine Mij Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Waterkraan Arrest tanggal 10 Juni 1910.

Perkembangan yang sangat spektakuler dan monumental terhadap pengertian “Perbuatan Melawan Hukum” terjadi pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, yang terkenal dengan nama Standaard Arrest atau Drukkers Arrest (Putusan tentang percetakan). Dimana menurut Hoge Raad yang dalam tingkat kasasi memenangkan Lindenbaum dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi telah menafsirkan arti dari perbuatan melawan hukum secara sempit yalah hanya sekedar melawan undang-undang saja. Sedangkan menurut Hoge Raad, pengertian perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang

¹⁴ Moegni Djojodirjo, *loc. cit.*, hlm. 28-30.

lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.¹⁵

Putusan Hoge Raad ini merupakan momentum terpenting dalam sejarah perkembangan BW (Burgerlijk Wetboek) sejak berlakunya pada tahun 1883, sehingga oleh Meijers putusan tersebut dinilai sama bobotnya dengan menambahkan satu buku pada BW.¹⁶

Pelaku Perbuatan melawan hukum bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, namun dalam beberapa hal orang harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain, pertanggung jawaban seperti ini dikenal sebagai pertanggung jawab kualitatif (*kwalitatip aansprakelijkheid*).¹⁷

Orang tua, wali, orang yang menjalankan kekuasaan wali bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya atau anak yang ada di bawah perwaliannya, dimana perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak akan menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya apabila anak tersebut belum dewasa dan tinggal atau hidup bersama-sama dengan orang tua atau walinya, akan tetapi para orang tua dibebaskan dari pertanggung jawaban apabila mereka tidak dapat mencegah

¹⁵ R. Setiawan, *op.cit*, hal. 77-78.

¹⁶ R. Setiawan, *loc.cit*, hal. 247.

¹⁷ Hirman P Suma, *Makalah Perbuatan Melawan Hukum pada Pelatihan Tehnis Peradilan*, Bandung, 2006.

perbuatan tersebut, dalam arti mereka telah berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindarkan kerugian tersebut.

Bahwa apabila terjadi perbuatan melawan hukum seseorang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada orang yang telah mengakibatkan ia menderita kerugian dengan tanpa diperlukan somasi terlebih dahulu. Sekali timbul perbuatan melawan hukum saat itu juga pihak yang dirugikan langsung dapat menuntutnya (*action, claim, rechtvordering*) dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 dan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak perlu menyebut bagaimana bentuk dari ganti rugi itu sendiri juga tidak perlu terinci.

Dengan demikian tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat pula diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan pada keadaan semula.¹⁸

Meskipun tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tidak diperlukan secara terinci, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi, seperti :

- Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/Sip/1974 tanggal 7 oktober 1976 menyatakan : "*besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum diperpegangi prinsip pasal 1372 KUH Perdata yakni*

¹⁸ <http://advokatku.blogspot.com/2009/01>, op.cit.

didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak”

- Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan : *“soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran”*

E.METODE PENELITIAN.

1. Objek Penelitian ;

Objek penelitian adalah Kasus-kasus perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Wonosari.

2. Sumber data ;

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah berupa data sekunder, dan bahan hukum yang dipergunakan diperoleh melalui instansi Pengadilan yang berupa dokumen putusan-putusan Pengadilan.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Tehnik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka, karena merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik normatif

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN

A. Pengertian Perikatan.

Mr. Dr. H.F. Vollmar di dalam bukunya “Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgelijk Recht” (1) mengatakan sebagai berikut :

“ Ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim.”²⁰

Definisi mengenai arti daripada perikatan itu sendiri tidak ada rumusannya di dalam Undang-Undang, tapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum, dimana arti daripada Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan hukum kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.

Dari rumusan di atas maka pengertian perikatan mengandung arti, di satu sisi terdapat suatu hak, sedangkan di sisi lainnya adanya kewajiban, dimana dalam perjanjian timbal balik hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan, di pihak lain terdapat adanya dua perikatan.²¹

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

²¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 204

Di dalam burgerlijk Wetboek Buku III yang diberi judul “Van Verbintenissen”, yang merupakan salinan istilah dari obligation dari Code Civil Perancis, istilah mana diambil dari hukum Romawi yang terkenal dengan istilah obligation.²²

Istilah verbintenis dalam Burgelijk Wetboek ternyata diterjemahkan berbeda-beda dalam kepustakaan hukum Indonesia, ada yang menterjemahkan dengan perutusan, ada yang menterjemahkan dengan perjanjian, dan ada pula yang menterjemahkan dengan perikatan. Penggunaan istilah perikatan untuk verbintenis nampaknya lebih umum dipergunakan dalam kepustakaan hukum Indonesia.²³

Dalam perkembangannya pengertian perikatan tersebut tetap mengalami perubahan, ini terlihat dari definisi beberapa sarjana mengenai arti dari perikatan itu sendiri, antara lain :

1. Hofmann

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbitan subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap yang demikian.

2. Pitlo

²² Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hlm. 10.

²³ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm. 203.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar pokok yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.²⁴

Dari rumusan perikatan tersebut di atas, hak dan kewajiban juga timbul dari hubungan hukum yang merupakan hubungan yang diatur oleh hukum dan diakui oleh hukum.

Sekalipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi dari perikatan tidak dipaparkan secara tegas, akan tetapi dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa perikatan selain dilahirkan dari Undang-Undang, perikatan dapat pula dilahirkan dari perjanjian. Dengan demikian suatu perjanjian akan menerbitkan suatu perikatan, perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan, sedangkan perikatan merupakan isi dari perjanjian.

Dengan kalimat lain, bila definisi dari pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dihubungkan dengan maksud dari pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat terlihat pengertian dari perikatan itu, karena perikatan tersebut lahir oleh karena perjanjian itu sendiri.

Dari rumusan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat kita lihat unsur-unsur perikatan ada 4 (empat), yaitu :

1. Adanya hubungan hukum antara kreditur dengan debitur.
2. Adanya harta kekayaan.

²⁴ Sefiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Putrabardin, Bandung, 1978, hlm. 2.

3. Adanya para pihak.
4. Adanya prestasi (objek hukum).

Oleh karena itu untuk melihat perbedaan dari istilah perikatan dan perjanjian tersebut, maka Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, memberikan definisi sebagai berikut²⁵ :

- Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, sedangkan.
- Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Hakekat antara perikatan dan perjanjian pada dasarnya adalah sama, dimana merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang diikat di dalamnya, namun pengertian dari perikatan lebih luas dari perjanjian, sebab hubungan hukum yang ada dalam perikatan munculnya tidak hanya dari perjanjian tetapi juga dari peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang membedakan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan para pihak, dimana sumbernya adalah kebebasan para pihak yang ada untuk diikat dengan perjanjian sebagaimana di atur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan perikatan selain mengikat karena kesepakatan, juga karena diwajibkan

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, Hlm. 1.

oleh Undang-Undang, misalnya : perikatan antara orang tua dengan anaknya muncul bukan karena adanya kesepakatan tetapi karena perintah Undang-Undang.

Di samping itu juga konsekwensi hukum dari perikatan masing-masing pihak mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari para pihak yang telah terikat, sedangkan pada perjanjian tidak ditegaskan tentang hak hukum yang dimiliki oleh para pihak yang berjanji apabila salah satu ingkar janji, juga oleh karena dasar dari perjanjian adalah kata sepakat, maka tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian menimbulkan ingkar janji, sedangkan tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam perikatan menimbulkan konsekwensi hukum sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam setiap perikatan paling sedikit terdapat 2 (dua) subjek hukum, yaitu kreditur dan debitur, kreditur berhak atas prestasi, sedangkan debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi ini disebut schuld, selain itu debitur juga berkewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaannya, yang disebut haftung.²⁶

Dengan demikian pada debitur terdapat schuld dan haftung, sedangkan pada kreditur terdapat hak atas pemenuhan prestasi. Namun Undang-Undang kadang-kadang mengadakan pengecualian, sehingga pada debitur tidak selalu ada schuld dan haftung.

²⁶ Riduan Syahrani, *op.cit.* hlm. 207.

Pada suatu perikatan mungkin saja terdapat beberapa kreditur dan/ atau debitur, debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi, berlainan dengan kedudukan kreditur yang tidak saja dapat diganti secara sepihak, misalnya, *cessie*. Akan tetapi dalam berbagai hal, teristimewa dalam lalu lintas perdagangan kreditur a priori dapat diganti dengan menggunakan klausula atas tunjuk dan atas bawa, penggantian debitur secara sepihak pada umumnya tidak pernah terjadi karena bagi kreditur bonafiditas daripada debitur adalah penting, maka pengantiannya harus disetujui oleh kreditur.²⁷

Selain subjek hukum dalam suatu perikatan, terdapat pula objek hukum perikatan, dimana objek hukum perikatan yang merupakan hak kreditur dan kewajiban debitur disebut dengan prestasi, yang menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata prestasi ini dapat berupa :

- a. Memberi sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tak berbuat sesuatu

Sesuatu disini tergantung pada maksud serta tujuan pada pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus dan tidak boleh diperbuat, sehingga dalam hal ini bisa dalam bentuk materiil (berwujud) dan bisa dalam bentuk immateriil (tidak bewujud).²⁸

Prestasi dari suatu perikatan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁷ Setiawan, *Op.cit.* hlm. 5-6.

²⁸ Ridwan syahrani, *Loc.cit.* hlm. 206.

a. Harus diperkenankan

Hal ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan yaitu dalam pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuahkan karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

“Sesuatu sebab adalah terlarang, apabila di larang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

b. Harus tertentu atau dapat ditentukan, dalam arti harus terang dan jelas, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 ayat 3 dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang salah satunya adalah suatu hal tertentu”.

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

c. Harus mungkin dapat dilakukan

Jika prestasinya secara obyektif tidak mungkin dilaksanakan maka tidak akan timbul perikatan, namun jika prestasinya tidak mungkin dilaksanakan secara subyektif maka tidaklah demikian.

Dalam perkembangannya selanjutnya, baik Pitlo maupun asser berpendapat adalah tidak relevan untuk mempersoalkan ketidakmungkinan subjektif dan objektif. Dikemukakan bahwa ketidakmungkinan untuk melakukan

prestasi dari debitur itu hendaknya dilihat dari sudut kreditur, yaitu apakah kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang ketidakmungkinan tersebut, jika kreditur mengetahui, maka perikatan menjadi batal dan sebaliknya, jika kreditur tidak mengetahui, debitur tetap berkewajiban untuk melaksanakan prestasi.²⁹

B. Macam-Macam Perikatan

Mengenai macam-macam perikatan beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya :

a. Prof. Soebekti mengemukakan beberapa macam perikatan yaitu³⁰ :

1. Perikata bersyarat
2. Perikatan dengan ketetapan waktu
3. Perikatan manasuka / alternative
4. Perikatan tanggung menanggung / solider
5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi.
6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan bersyarat yang akan datang dan peristiwa yang terjadi digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut belum tentu terjadi. perikatan bersyarat ini ada 2 macam yaitu :

1. Perikatan bersyarat dengan syarat tangguh

²⁹ Setiawan, *Loc.cif.* hlm. 5

³⁰ Subekti, *Op.cif.* hlm. 4.

b. R.Setiawan, S.H. membagi perikatan menjadi :³¹

1. Menurut isi dari pada prestasinya :
 - a. Perikatan subyektif
 - b. Perikatan sepintas laku dan berkelanjutan
 - c. Perikatan alternative
 - d. Perikatan fukultatif
 - e. Perikatan generic dan specific
 - f. Perikatan dapat dibagi-bagi dan tak dapat dibagi-bagi.
2. Menurut subyeknya :
 - a. Perikatan solider
 - b. Perikatan principle atau accessories.
3. Mulai berlaku dan berakhirnya perikatan.
 - a. Perikatan bersyarat
 - b. Perikatan dengan ketetapan waktu.

C. Sumber-Sumber Perikatan.

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat peraturan dasar tentang perikatan, di dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan :

“ Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang.”

³¹ Setiawan, *Loc.cit.*, hlm. 34.

1. PERJANJIAN.

1. 1. Pengertian Perjanjian.

Istilah perjanjian adalah merupakan terjemahan dari istilah “overeenkomst”, dimana overeenkomst adalah berasal dari kata kerja overeenkomen yang berarti setuju atau sepakat, istilah tersebut oleh para sarjana ada yang menterjemahkan dengan persetujuan, dan ada pula yang menterjemahkannya sebagai perjanjian.

Sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Rumusan yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara tersebut terlihat beberapa kelemahan-kelemahan, dimana kelemahan-kelemahan tersebut terlihat pada :

1. Unsur “perbuatan”, kalau dilihat dari skema peristiwa hukum , maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau tindakan manusia meliputi, baik tindakan hukum maupun tindakan bukan hukum atau tindakan manusia yang lain, seperti misalnya : *zaakwaarneming* (pengurusan orang lain dengan suka rela) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Suatu *onrechtmatigedaad* memang dapat menimbulkan perikatan, dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang yang dirugikan, akan tetapi dari hal itu dapat dilihat bahwa suatu tindakan melawan hukum, tidak selalu didasarkan

atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya (membayar ganti rugi) tidak diperjanjikan terlebih dahulu, sedangkan dalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu akibat hukumnya yang akan timbul dari suatu perjanjian dan mereka sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat hukumnya yang dikehendakinya timbul.

Suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki disebut dengan tindakan hukum, karenanya kata perbuatan lebih tepat diganti dengan kata perbuatan hukum.

2. Unsur “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Ini terkesan yang timbul adalah disatu pihak ada kewajiban dan dilain pihak ada hak, sehingga kata-kata tersebut hanyalan cocok untuk perjanjian sepihak saja, yang apabila diterapkan dalam perjanjian timbale balik, maka harus ada hubungan timbale balik mengenai akibat hukumnya dari para pihak yang melaksanakan perjanjian.

3. Arti daripada perjanjian itu sendiri, kata perjanjian disini dapat diartikan secara luas maupun sempit, dalam arti luas, maka suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan kekayaan saja, sebagaimana yang dimaksud dalam buku III KUHPerdato.

Hukum Perjanjian dikatakan bagian dari hukum perikatan, sedangkan hukum Perikatan adalah bagian dari hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak didalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hokum kekayaan saja. Karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian menimbulkan suatu perikatan, untuk itulah maka perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan. Sedangkan yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdato merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian obligator, maka perikatan disini adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, dimana disatu pihak terdapat hak dan pada pihak lain terdapat kewajiban. Hal ini berarti, bahwa perjanjian sebagai yang dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdato adalah baru akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saja, untuk mencari definisi perjanjian yang lebih jelas adalah suli, akan tetapi melalui sumber hokum yang lain, yaitu doktri atau pendapat para sarjana hokum pengertian dari perjanjian akan dapat ditemukan.

Oleh karena terdapat beberapa kelemahan tersebut, maka beberapa ahli mengemukakan rumusannya sendiri-sendiri diantaranya :

a. Subekti.

Perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³²

b.R. Setiawan

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³³

c. Sudikno Mertokusumo

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Pandangan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai suatu perbuatan hukum yang berisi dua, untuk menimbulkan persesuaian kehendak guna melahirkan akibat hukum.

Pendapat-pendapat tersebut kiranya telah berusaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di dalam pasal 1313 KUH Perdata, yang tidak hanya merupakan perbuatan saja, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum, dan dengan adanya penambahan saling mengikatkan diri, ini berarti tidak hanya mencakup perjanjian sepihak saja.

³² Subekti, *Op.cit.*, hlm. 1

³³ Setiawan, *Loc.cit.*, hlm. 49.

Sebagai telah dikemukakan di atas tentang pengertian perjanjian, bahwa perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara para pihak yang didasarkan pada kata sepakat yang dapat menimbulkan akibat hukum, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat bagi mereka untuk ditaati dan dijalani. Kesepakatan ini adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan kalau kesepakatan tersebut dilanggar maka akan ada akibatnya, dimana pelanggar dapat dikenai suatu sanksi.

Pada umumnya perjanjian dibuat secara bebas, bebas disini mempunyai pengertian bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian dengan isi apapun. Perjanjian jika dilihat dari hak dan kewajibannya menjadi perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja dan pihak yang lain hanya ada hak, apabila ditinjau dari bentuknya maka ada dua, yaitu perjanjian yang tertulis dan perjanjian yang tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang ditulis, baik itu dalam akta maupun dibawah tangan, dan perjanjian yang tidak tertulis adalah perjanjian yang dilakukan dengan lisan. Sedangkan perjanjian seperti disebutkan dalam pasal 1319 KUHPerdara ada dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah :perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan aturannya sudah ditentukan dalam undang-undang,

sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum mendapat pengaturan secara khusus dalam undang-undang.

Para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian/subjek hukum perjanjian adalah sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara pasal 1315, pasal 1316, pasal 1317 dan pasal 1340, pasal 1341, dimana yang dimaksud dari para subjek hukum dalam suatu perjanjian, KUHPerdara membaginya atas tiga kelompok yang terkait di dalamnya, ialah :

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri ;
- b. Para ahli waris dan yang mendapat hak daripadanya ;
- c. Pihak ketiga ;

Jadi disini jelaslah bahwa suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara yang telah dibuat oleh para pihak hanyalah dapat mengikat para pihak saja yang membuat perjanjian tersebut.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang asas-asas apa saja yang terdapat dalam Hukum Perjanjian, sebagai suatu dasar atau yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, dan juga merupakan suatu prinsip yang harus diindahkan oleh setiap orang yang terlibat didalam suatu perjanjian, beberapa sarjana mengemukakan beberapa asas-asas perjanjian sebagai berikut :

- a. Asas Kepribadian

Di dalam Pasal 1315 asas ini dapat diketemukan, yang disebutkan sebagai berikut : “pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”, Juga disebutkan didalam pasal 1340 KUHPerdara yang mengatakan :

“Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” berdasarkan asas tersebut diatas, seseorang tidak dapat meletakkan kewajibannya kepada orang lain tanpa adanya sepakat orang yang bersangkutan.

Jadi disini jelaslah bahwa suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara yang telah dibuat oleh para pihak hanyalah dapat mengikat para pihak saja yang membuat perjanjian tersebut.

Pengecualian dari pasal tersebut di atas adalah pasal 1317 KUHPerdara yaitu mengenai janji bagi kepentingan pihak ketiga, karena di dalam pasal 1318 KUHPerdara juga diatur tentang seseorang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, maka hal tersebut dianggap juga untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya.

b. Asas Konsensualisme.

Kata konsensualisme ini berasal dari bahasa Latin “consensus” yang berarti sepakat. Sepakat disini adalah adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Apa yang dikehendaki yang satu dikehendaki pihak yang lain dalam kebalikan.

Berdasarkan asas konsensualisme ini suatu perjanjian telah terjadi atau lahir dengan adanya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok tanpa adanya formalitas lain. Perkecualian asas ini adalah terhadap perjanjian formil karena perjanjian ini memerlukan formalitas tertentu, misalnya perjanjian perdamaian

harus dilakukan secara tertulis, kemudian perjanjian pembebanan hak tanggungan. Disamping itu perjanjian riil, juga merupakan perkecualian dari asas konsensualisme ini, perjanjian ini baru lahir apabila barang yang menjadi pokok perjanjian diserahkan, misalnya perjanjian penitipan.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini tersirat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dari kata “semua perjanjian” seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja asal dibuat secara sah (sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1320 KUH Perdata). Asas kebebasan kontrak ini merupakan asas yang sangat penting, bahkan merupakan tiang dari hukum perikatan. Oleh karena merupakan tiang, maka sangatlah pokok dimana bangunan hukum perdata itu berdiri.

Di dalam system hukum Common Law, asas kebebasan kontrak ini baru diterima, jika para pihak yang mangikatkan diri dalam suatu perjanjian itu mempunyai kedudukan yang seimbang serta tidak merugikan masyarakat.

Kebebasan kontrak ini berlatar belakang pada paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance melalui ajaran : Hugo De Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau, dimana puncak perkembangannya tercapai dalam periodesetelah revolusi Prancis.

d. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda).

Asas ini berkaitan erat dengan akibat perjanjian, yang tersirat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian itu baru ada jika perjanjian itu dibuat secara sah, sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1320 KUH Perdata, dimana perjanjian yang dibuatnya itu merupakan undang-undang baginya.

e. Asas Pelaksanaan Suatu Perjanjian atau Itikad Baik.

Asas ini dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang dinyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” itikad baik ini mempunyai dua pengertian yaitu ³⁴:

1) Itikad baik dalam pengertian subyektif

Ini merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan di dalam perjanjian yang dibuatnya telah terpenuhi. Hal ini berarti adanya sikap jujur atau bersih dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang buruk dan dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu itikad baik disini sering disebut dengan kejujuran.

2) Itikad baik dalam pengertian obyektif.

³⁴ Riduan Syahrani, *Loc.cif.* hlm. 261-262.

Ini merupakan tindakan seseorang dalam melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan itikad baik ini hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan suatu perjanjian apakah terdapat pelanggaran terhadap norma kepatutan dan kesusilaan atau tidak.

1,2, Syarat sahnya Perjanjian.

Suatu perjanjian agar dapat dikatakan sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan khusus
3. Mengenai hal tertentu / obyeknya tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Syarat pertama dan kedua yang disebut dengan syarat subyektif, hal ini karena mengenai subyek-subyeknya atau orangnya
- b. Syarat ketiga dan keempat yang disebut sebagai syarat obyektif, karena menyangkut mengenai obyek dari hubungan hukum tersebut

Akibat hukum dalam hal syarat-syarat dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi akan berbeda. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang diadakan dapat meminta pembatalan atau disebut voidable atau vernietigbaar. Pembatalan tersebut dapat dikemukakan oleh pihak yang tidak memberikan sepakat secara bebas atau mereka yang tidak cakap. Pengajuan pembatalan tersebut menurut pasal 1454 KUHPerdara haruslah dilakukan dalam waktu tidak boleh lebih dari lima tahun, namun demikian pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan jika telah dimintakan penguatan (affirmation) oleh orang tua, wali atau pengampu. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dilakukan adalah batal atau null and void atau nieting, maksudnya dari semula tidak pernah terjadi suatu perjanjian.

Sepakat atau konsensus adalah apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki oleh pihak yang lain dalam kebalikan. Kata sepakat tersebut harus diberikan secara bebas, ini berarti tidak ada kekhilafan, paksaan maupun penipuan.

Kekhilafan ini terjadi jika seseorang dipengaruhi oleh pandangan yang palsu. Kekhilafan tersebut dapat mengenai barangnya ataupun mengenai orangnya.

Paksaan itu terjadi jika perbuatan itu sedemikian rupa, sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, oleh karena itu paksaan yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian dibatalkan adalah paksaan rokhani atau phykhis.

Penipuan terjadi jika seseorang memberikan keterangan-keterangan palsu yang disertai dengan tipu muslihat, karena kebohongan-kebohongan saja tidak dapat dikategorikan sebagai penipuan, jika tidak disertai dengan tipu-muslihat.

Kapan terjadinya kata sepakat ?, hal ini ada beberapa teori, teori tersebut adalah³⁵ :

a. Teori kehendak (Wilstheorie).

Teori ini mengajarkan jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat dengan pernyataan tersebut.

b. Teori pernyataan (verklaringsstheorie).

Teori ini mengajarkan kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.

c. Teori Pengiriman (verzendingstheorie).

Teori ini mengajarkan bahwa terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban.

d. Teori Kepercayaan (vertrouwenstheori).

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat ada pernyataan, yang secara obyektif dapat dipercaya.

f. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie).

Teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.

g. Teori Penerimaan.

³⁵ Setiawan, *Loc.cit.* Hlm. 57-59.

Menurut teori ini, bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

Selanjutnya tentang kata sepakat, Asser membedakannya atas bagian dari perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordell*), dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordell*), bagian inti disebut *Esensialia*, dimana bagian ini merupakan sifat yang harus ada didalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti, persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian, sedangkan bagian non inti yang terdiri dari, *Naturalia* dimana bagian merupakan sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual, dan *Aksidentialia*, dimana bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.³⁶

Kemudian tentang syarat kedua, secara hukum ialah bagi mereka yang telah dewasa yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin sebelumnya adalah merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hokum, dimana dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 99.

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, akan tetapi didalam praktek ketentuan ini telah ditinggalkan, sehingga seorang perempuan yang bersuami dianggap cakap, hal ini dapat dilihat dari SE. MA No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada semua ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk tidak memberlakukan beberapa pasal yang terdapat didalam KUHPerdato.

Khusus untuk orang yang belum dewasa, menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdato, orang yang belum dewasa adalah, mereka yang belum genap berusia 21 atau belum menikah, namun pengecualiann dar i ketentuan tersebut adalah :

a. Seseorang yang belum dewasa adalah cakap untuk membuat perjanjian perburuhan, jika ia untuk itu ia dikuasakan oleh wakilnya menurut undang-undang secara tertulis (pasal 1601 g KUHPerdato),

b. Anak yang belum dewasa yang telah memenuhi syarat-syarat untuk kawin, cakap juga menyetujui segala perjanjian yang mengandung perjanjian kawin (pasal 151 KUHPerdato), dan untuk membuat wasiat telah berumur 18 tahun (pasal 877 KUHPerdato).

Syarat yang ketiga adalah mengenai hal tertentu, dimana prestasi dalam suatu perjanjian dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa barang yang dimaksudkan harus tertentu atau dapat ditentukan, paling tidak jenisnya, sedangkan jumlahnya asal dapat ditentukan, karena suatu perjanjian sebagaimana ditentukan oleh pasal 1333 KUHPerdato adalah batal, sedangkan Pasal 1332

KUHPerdata menentukan tentang barang-barang apa saja yang hanya diperbolehkan untuk diperdagangkan yang menjadi obyek yang diperjanjikan.

Sedangkan mengenai syarat keempat yaitu tentang suatu sebab yang halal, yang dimaksud disini adalah mengenai isi daripada perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh para pihak.

Selanjutnya kapan suatu perjanjian akan berakhir, suatu perjanjian akan berakhir menurut R. Setiawan disebabkan oleh ³⁷:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- b. Ditentukan berdasarkan undang-undang.
- c. Terjadinya peristiwa tertentu.
- d. Pernyataan penghentian perjanjian oleh para pihak.
- e. Karena putusan hakim.
- f. Tujuannya telah tercapai.
- g. Dengan persetujuan para pihak (herroeping).

Sedangkan ada pendapat lain mengenai perjanjian yang diadakan untuk waktu yang tidak terbatas, menurut pendapat Vollmar adalah dapat diakhiri perjanjian tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu serta menurut kebiasaan setempat.³⁸

2. Undang-Undang.

³⁷, Setiawan, *Loc.cit.*, hlm. 69

³⁸ HFA. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata, (jilid III)*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 328.

Ketentuan pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, bahwa perikatan yang timbul dari undang-undang terjadi karena :

- a. Undang-undang saja
- b. Undang-undang karena perbuatan manusia.

Perikatan yang terjadi karena undang-undang saja, ini bukan berarti undang-undang saja dapat menimbulkan perikatan, namun ketentuan undang-undang tersebut dikaitkan dengan peristiwa hukum misalnya kematian, kelahiran dan hukum tetangga, misalnya pemilik pekarangan yang pekarangannya lebih rendah letaknya wajib menerima dalam pekarangannya segala air yang karena kehendaknya sendiri lepas dari campur tangan manusia mengalir dari pekarangannya.

Perikatan yang terjadi karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

2. 1. Perbuatan yang menurut hukum

- a. Pengurusan kepentingan orang lain secara sukarela atau tanpa perintah (Zaak warneming).

Pengurusan kepentingan orang lain secara sukarela (zaakwarneming) ada yang mengistilahkan perwakilan sukarela³⁹ adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sukarela, tanpa perintah mewakili urusan orang lain baik tanpa atau sepengetahuan orang yang diwakilinya.

³⁹ Setiawan, *Lok.cit*, hlm. 71.

Unsur-unsur perbuatan pengurusan kepentingan orang lain secara sukarela adalah :

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan sukarela artinya perbuatan itu dilakukan atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun.
- b. Tanpa mendapat perintah, ini berarti perbuatan yang dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah atau kuasa dari orang yang diurus kepentingannya
- c. Mengurus kepentingan orang lain, ini berarti ia melakukan perbuatan itu untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingannya sendiri.
- d. Perbuatan tersebut dengan atau tanpa pengetahuan orang yang diurus.
- e. Bertindak menurut hukum

Seseorang yang mewakili urusan orang lain dengan sukarela mempunyai kewajiban :

- a. Harus bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik,
- b. Melaksanakan tugasnya sampai selesai atau sampai orang yang diurus kepentingannya mampu melaksanakan sendiri atau jika orang yang diurus kepentingannya tersebut meninggal dunia ia tetap melaksanakan tugas sampai dengan ahli warisnya dapat mengambil alih urusan tersebut.
- c. Ia wajib memberikan laporan.

Hak bagi orang yang mengurus kepentingan orang lain adalah berhak untuk mendapat penggantian atas biaya-biaya yang telah ia keluarkan, dan menurut Arrest Hoge Raad 10 Desember 1948, ia mempunyai hak retensi, yaitu hak menahan barang-barang kepunyaan orang yang diwakili sampai biaya-biaya yang telah ia keluarkan dibayar kembali. Berdasarkan ketentuan pasal 1358 KUHPerdara dinyatakan bahwa seseorang yang telah mengurus kepentingan orang lain dengan sukarela ia tidak berhak atas upah .

b. Pembayaran tak berutang (Onverschuldigde betaling)

Berdasarkan ketentuan dari pasal 1359 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa : “ tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu hutang, apa yang telah dibayarkan, dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali”. Juga dalam pasal 1359 ayat 2 KUHPerdara, “Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali “.

Apabila ia penerima pembayaran yang tidak terutang mempunyai iktikad buruk, telah menerima suatu pembayaran ia wajib mengembalikan dengan bunga dan hasil-hasilnya terhitung dari hari pembayaran, penggantian biaya, rugi dan bunga jika mengalami kemerosotan, bahkan jika barangnya musnah meskipun diluar kesalahannya ia wajib :

a. Membayar harga

b. Penggantian biaya

c. Kerugian dan bunga

Kecuali ia dapat membuktikan bahwa, barang itu akan munsah juga jika barang tersebut ada ditangannya.

Apabila si penerima pembayaran yang tak terutang tersebut beriktikad baik, maka jika barangnya telah dijual, ia hanya wajib mengembalikan harga jualnya, dan jika ia telah memberikan kepada orang lain dengan Cuma-Cuma, maka ia tidak wajib mengembalikan.

2. 2. Perbuatan melawan hukum.

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yang sering disebut dengan “*onrechtmatige daad*” yang diatur dalam Buku III, titel 3 Pasal 1365 – 1380 KUHPerdara termasuk dalam perikatan yang timbul dari Undang-Undang.

Penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum” oleh para ahli hukum belum terdapat kesepakatan, tampak masih sering rancu. Meskipun demikian tidak ada yang memprotes seandainya seseorang menggunakan istilah “melanggar” sedangkan orang lain menggunakan istilah “melawan”. Seperti halnya istilah yang digunakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”, Utrecht memakai istilah “perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum”, Sudiman Kartohadiprojo mengemukakan istilah “tindakan-tindakan

melawan hukum”. M.A. Moegni Djojodirdjo dan Rachmat Setiawan, sendiri menggunakan istilah “perbuatan melawan hukum”.⁴⁰

Di lingkungan badan peradilanpun belum ada kesatuan pendapat, walaupun di badan peradilan Mahkamah Agung telah beberapa kali menggunakan terjemahan “perbuatan melanggar hukum”, bahkan para sarjana agaknya untuk menghindari adanya kesulitan-kesulitan tetap menggunakan istilah “onrechtmatige daad” dan bahkan ada pula yang menggunakan istilah-istilah “tindakan melanggar hukum”, dengan anggapan bahwa pengadilan pasti sudah dapat memahami apa yang dimaksudkan dalam istilah-istilah tersebut.

Pada dasarnya Undang-Undang tidak memberikan rumusan tentang perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur mengenai kapankah seseorang yang dirugikan haknya karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain yang dilakukan terhadap dirinya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri. Berhubung Undang-Undang tidak memberikan perumusan itulah maka mengenai perumusan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) timbul 2 (dua) macam perumusan, yaitu perumusan dalam arti sempit dan perumusan dalam arti luas. Sebenarnya kedua perumusan itu tidak perlu terjadi apabila dilihat sejarah akan terbentuknya Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda yang mulai berlaku sejak tahun 1838, di mana seandainya Pasal 1401 BW Belanda tersebut

⁴⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 8.

dianggap telah memuat perumusan dari pada perbuatan melawan hukum, kiranya tidak akan timbul kesulitan dalam memutuskan perkara-perkara hukum yang diajukan sebelum tahun 1918.

Kalau ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ditinjau kembali, tampaknya bahwa ketentuan tersebut dimulai dengan kata-kata "*onrechtmatige daad*" (perbuatan melawan hukum). Penggunaan istilah tersebut setiap orang dianggap sudah mengetahuinya yang dimaksud dengan "*onrechtmatige daad*" itu. Dengan demikian maka perumusan tentang "*onrechtmatige daad*" ini diserahkan kepada doctrin.

Menurut doctrin dalam ilmu hukum perumusan tentang perbuatan melawan hukum secara garis besar ada 2 (dua) perumusan, kedua-duanya merupakan perumusan dari Arrest Hoge Raad sendiri, dan sebagai dasar pemisah dari ke dua pendapat tersebut adalah Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, yaitu :

1. Pendapat sebelum Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919.

Perbuatan Melawan Hukum ialah : "Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang bersangkutan itu sendiri".⁴¹

Dari pandangan sempit ini berarti hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang sajalah yang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum. Namun setelah terjadinya peristiwa Lindenbaum

⁴¹ Soenyoto Wiro Soemarto, *Asas-asas Hukum Perdata*, Surakarta, 1983, hlm. 337.

melawan Cohen terjadi pertentangan pendapat antara para sarjana yang ingin mempertahankan, seperti : Simon (1902) dan Land (1896) dengan para sarjana yang menuntut adanya pembaharuan. Kelompok kedua ini antara lain diprakarsai oleh Moleenggraf (1887) dan Hamaker (1888). Perdebatan pendapat antara kedua kelompok ini menunjukkan betapa hebatnya perjuangan yang dilakukan oleh kelompok yang menuntut adanya pembaharuan dalam mempertahankan pendapat yurisprudensi Arrest Hoge Raad lama. Dari pertentangan pendapat tersebut akhirnya menimbulkan adanya perumusan yang biasanya disebut pandangan baru atau perbuatan melawan hukum modern, yaitu :

2. Pendapat setelah Arrest Hode Raad 31 Januari 1919.

Perbuatan melawan hukum adalah : “Dari pandangan lama ditambah dengan unsur-unsur :

- a. Bertentangan dengan kesusilaan yang sepatutnya ada di dalam lalu lintas pergaulan masyarakat terhadap diri dan benda orang lain.
- b. Bertentangan dengan sikap hati-hati yang ada di dalam pergaulan lalu lintas pergaulan masyarakat terhadap diri dan benda orang lain.⁴²

Alasan-alasan para sarjana yang mempertahankan pandangan lama diantaranya, Land mengemukakan 2 (dua) alasan sebab-sebabnya ia mengaut ajaran sempit yaitu :

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1984, hlm.15.

- a. Pembuat Undang-Undang Belanda, dengan sengaja pada mulanya mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 1382 Code Civil (1401 BW = 1365 KUH Perdata) menambahkan jadi "*onrechtmatige*" untuk menyatakan bahwa tiap perbuatan yang menyebabkan kerugian orang lain adalah *onrechtmatige* (melawan hukum).
- b. Ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW Belanda) didasarkan pada Domat.

Land mengira bahwa yang menjadi paragraf Domat, yang hanya memperhatikan masalah khusus saja menjadi peraturan umum, sekalipun demikian ia tidak bermaksud mengadakan perubahan dalam pengertian "*onrechtmatige*" sebagai bertentangan dengan Undang-Undang.⁴³

Lain dengan Simon yang alasannya berbau filsafat hukum dan mempunyai kekhawatiran, kalau *onrechtmatige* akan diartikan sebagai pertentangan dengan moral atau pergaulan masyarakat akan terlalu banyak diserahkan pada pendapat dan keyakinan pribadi-pribadi dari pada hakim. Di lain pihak juga dikhawatirkan kalau terjadi adanya percampuran antara hukum dengan norma kesopanan dan kesusilaan.⁴⁴

Kekhawatiran yang dikemukakan Simo tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, karena telah kita ketahui bahwa didalam hukum perdata selain diberi kewenangan untuk mengadakan penafsiran terhadap Undang-Undang, hakim juga dianggap sebagai pembentuk hukum didalam

⁴³ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 32.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 32.

memutus suatu perkara. Sedangkan pendapat Molenggraf sebagai pelopor dari kelompok yang menuntut pembaharuan rumusan tentang perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919, menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum bilamana ia bertindak secara lain dari pada yang diharuskan didalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau benda orang lain.

Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam putusannya merumuskan bahwa perkataan melawan hukum tidaklah sama dengan melawan Undang-Undang saja, akan tetapi bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat atau kewajiban, juga merupakan perbuatan melawan hukum. Bahkan seperti: menghasut, pemogokan, memberikan keterangan yang tidak benar tentang bonafiditas seseorang, bisa dipergunakan untuk alasan untuk menggugat sebagai kriterium perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu sesudah Arrest tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat adalah merupakan perbuatan melawan hukum jika.

1. Malawan hak orang lain

Yaitu melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain.

Hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah :

- Hak-hak perorangan, seperti:
 - Kebebasan, kehormatan, nama baik dan lain-lain.
- Hak-hak harta kekayaan, seperti:
 - Hak-hak atas kebendaan, hak-hak mutlak lainnya.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pembuat

Yaitu kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut R. Setiawa, SH., kewajiban hukum itu adalah kewajiban menurut Undang-Undang.

Kewajiban hukum ditafsirkan secara sempit karena rumusan Hoge Raad mengenai perbuatan melawan hukum diambil alih dari rencana Undang-Undang tahun 1883, di mana ditafsirkan bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang. Kalau dalam perbuatan pidana, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan. Kewajiban hukum itu juga adalah menyangkut tugas-tugas dari seseorang yang menurut peraturan wajib dilakukan.

3. Bertentangan dengan kesusilaan

Kesusilaan berarti kesopanan, kehalusan, adat yang berasal dari kata susila. Susila bermakna: sopan, tertib, beradat halus. Oleh karena itu tindakan/tingkah laku yang bertentangan dengan moral yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat adalah perbuatan melawan hukum. Demikian juga dengan adat-istiadat yang hidup dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat sebagai norma hukum.

4. Bertentangan dengan kepatutan

Tindakan anggota masyarakat/seseorang haruslah sesuai dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas pergaulan, baik terhadap diri maupun benda orang lain. Oleh karena itu dalam tindakan-tindakan harus

memperhatikan kepentingan bersama di samping kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain.

Adapun kepentingan-kepentingan yang dianggap bertentangan dengan kepatutan itu adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain, tanpa memperhatikan kepentingan yang layak.
- b. Perbuatan yang tidak berguna, yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia normal hal tersebut harus diperhatikan.

2. Unsur-unsur Perbuatan Malawan Hukum

- Unsur Kesalahan

Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

“Kesalahan” dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Arti yang demikianlah perkataan “Karena kesalahannya mengakibatkan kerugian” tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus ditafsiran. Apabila seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan telah menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian apabila untuk itu dapat dipertanggungjawabkan. Si pelaku adalah

bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang ia lakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Karena dalam Pasal 1365 KHUPerdata kedua unsur perbuatan dan akibat ditentukan sebagai syarat yang berdiri sendiri, maka menurut Asser's, ia tetap pada pendiriannya sebagai perbuatan dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Selanjutnya menurut beliau bahwa pendapatnya tersebut tidak diterima oleh semua pihak Asser's berpendapat bahwa tafsirannya adalah sesuai dengan teks Undang-Undang dan Yurisprudensi.

Hukum pidana telah menerima asa: tidak pidana tanpa kesalahan. Sedangkan dalam hukum perdata asas tersebut dapat diuraikan, tidak ada pertanggungjawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.

Menurut Asser's, tentang kesalahan ini terdapat dua teori,, yaitu teori obyektif dan subyektif.⁴⁵ Umumnya diterima pendapat bahwa unsur kesalahan harus ditafsirkan obyektif. Pendapat ini ditentang oleh Meiyers. Karena yang dimaksud dengan kesalahan Pasal 1365 KUH Perdata oleh pembentuk Undang-Undang tahun 1838, adalah kesalahan subyektif dan pendapat ini sampai sekarang masih harus dianggap yang tepat.

Sekalipun benar bahwa pada umumnya untuk menentukan kesalahan harus diteliti apa yang dapat diharapkan dari manusia normal

⁴⁵.Rahmat Setiawan, *Op.cit.* hlm. 26.

dalam keadaan seperti si pembuat (obyektif) tidak meniadakan bahwa yang menentukan pada akhirnya adalah apakah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat (subyektif).

Akibat-akibat dari suatu perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan pada pelakunya, dan hanya dalam beberapa hal dikecualikan, maka penggugat tidak perlu membuktikan adanya kesalahan, akan tetapi tergugat yang mengemukakan bahwa dirinya tidak bersalah dibebani pembuktian.

Kesalahan seharusnya dibedakan dalam beberapa tingkatan, bervariasi dari kesengajaan sampai dengan kesalahan paling ringan. Akan tetapi apabila kita berpegang pada adigium, bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya tidak bertanggung jawab atas kerugian, apabila tidak bersalah, tidak perlu kita membedakan berat ringannya kesalahan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Apakah kesalahan itu ringan maupun berat, tetap mempunyai tanggung jawab yang sama. Menurut M.A. Moegni Djodirdjo, kesalahan ada 2 pandangan:

1. Pandangan sempit, yaitu kesalahan dalam arti sempit hanya mencakup tentang kesengajaan sebagai opzet (tujuan).
2. Pandangan luas, yaitu kesalahan dalam arti luas mencakup kealpaan dan kesengajaan.⁴⁶

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila suatu perbuatan itu dilakukan dengan keadaan si pelaku mengetahui atau mampu

⁴⁶ Moegni Djodirdjo, *Op.cit*, hlm. 66.

memperkirakan bahwa akibat yang merugikan tersebut akan timbul dan pasti akan timbul. Sedangkan mengenai kealpaan terjadi karena kurangnya perhitungan dan sikap berhati-hati, dalam arti tanpa disadari.

Kiranya sudah menjadi sifat kodratnya bahwa manusia itu selalu mempunyai kesalahan, sebab kalau tidak mempunyai kesalahan sama sekali berarti bukan manusia lagi. Tetapi manusia harus beradab karena merupakan makhluk yang paling sempurna maka hendaknya kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat sebaiknya dikurangi atau ditekan sedapat mungkin. Apabila tidak, nanti akan mengganggu keharmonisan didalam pergaulan hidup. Oleh karena itu untuk melestarikan kehormatan hidup yang telah ada, perlu adanya peraturan-peraturan hukum untuk mengaturnya, sehingga kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh manusia-manusia tersebut dapat ditekan.

Kesalahan merupakan sikap bertindak atau tidak bertindak yang tidak diharapkan masyarakat, oleh karena itu sudah sewajarnya seandainya hal tersebut mendapat celaan dari masyarakat bahkan kalau perlu tidak hanya dicela tetapi juga diberikan sanksi hukuman yang lebih berat, tergantung pada berat ringannya kesalahan yang telah diperbuatnya.

Perbuatan kesalahan tersebut sebenarnya wajib dihindari dan tidak perlu dilakukan mengingat kecermatan yang harus diperhatikan didalam pergaulan masyarakat. Kecermatan tersebut adanya di dalam masyarakat, sehingga tidak sembarang orang akan tahu tentang hal ini dan biasanya hanya orang-orang yang berbudaya dan beradablah yang mau

memperhatikan hal semacam ini. Berbuat salah salah karena kealpaan bisa saja terjadi karena orang tersebut benar-benar tidak menyadari ataupun terjadi karena kurangnya sikap hati-hati yang seharusnya diperlukan sebelum bertindak. Dengan adanya sikap berhati-hati tersebut kemungkinan besar perbuatan kesalahan tersebut tidak dapat dihindarkan. Apabila kesalahan tersebut tidak dapat dihindari kemungkinan mengenai hal tersebut perbuatannya dapat dicela oleh masyarakat. Pencelaan oleh masyarakat tersebut dapat dikenakan terhadap:

1. Perbuatan-perbuatan yang sebenarnya masih dapat dihindari tetapi kenyataannya tidak demikian adanya.
2. Perbuatan-perbuatan yang pembuatannya masih dapat mengendalikan kecermatan yang normal berdasarkan azas-azas kepatutan dan kepantasan atau kelayakan yang biasanya diharapkan dari orang yang bergaul di dalam masyarakat.

Hubungan antara kesalahan perdata dengan perbuatan pidana terdapat tumpang tindih yang begitu besar.⁴⁷ Sebab jika suatu perbuatan pidana tersebut akan menjadi kesalahan yang di dalam hukum perdata disebut *Tort* (kesalahan perdata), sehingga si pelanggar itu harus bertanggung jawab, baik untuk diusut karena melakukan perbuatan pidana maupun untuk digugat karena menimbulkan kerugian bagi si korban.

Sedangkan mengenai pengertian kesalahan menurut hukum perdata dan hukum pidana lebih luas hukum perdata, seperti yang dikemukakan

⁴⁷ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 197.

oleh para ahli hukum bahwa Menurut Pasal 1365 apakah suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, ataukah dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama.⁴⁸

Hukum pidana didalamnya ada alasan pembena dan alasan pemaaf yang bisa menghapuskan kesalahan. tetapi didalam hukum perdata tidak perlu dipermasalahkan, sebab apabila ada alasan pembena dan ada alasan pemaaf seperti yang dikemukakan dalam hukum pidana, maka yang bertanggung jawab atas kehidupan si pembuat (Pasal 1369 KUHPerduta). Hal ini dipertegas oleh Prof. Meyer yang menyatakan, hal melanggar hukum dan kesalahan adalah bukan pengertian-pengertian yang sama, suatu perbuatan mungkin dilakukan dengan kesalahan bahkan dengan kesengajaan, tetapi tidak dianggap merupakan perbuatan melanggar hukum.⁴⁹

Perbuatan melawan hukum dan kesalahan harus dipisahkan. Perbuatan melanggar hukum lebih ditekankan pada perbuatannya, sedangkan kesalahan ditekankan pada pembuatnya.

- Timbulnya Kerugian

Walaupun dalam Pasal 1365 KUH Perdata ditentukan pelaku untuk membayar kerugian, akan tetapi Undang-Undang tidak mengatur lebih

⁴⁸ Moegni Djojodirdjo, *Loc.cit*, hlm. 69.

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 36-37.

lanjut tentang ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

Ganti kerugian karena wanprestasi dan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum terdapat kesamaan. Ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat diterapkan sebagian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ganti kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi.

Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain. Kerugian itu dapat berupa kerugian materiil atau immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang berupa materi seperti, rusaknya barang, tidak diperbolehkannya keuntungan, hilangnya benda/barang, dan lain-lain. Sedangkan kerugian immateriil menyangkut kehormatan, harga diri, dan lain-lain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai status sosial penggugat.

Apabila berbicara tentang kerugian, yang pertama-tama kita ingat adalah kerugian harta kekayaan. Pengrusakan atau penghancuran barang-barang yang harus diganti atau diperbaiki. Mengenai kerugian harta kekayaan umumnya meliputi kerugian yang diderita oleh si penderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Hoge Raad berkali-kali telah memutuskan bahwa Pasal 1246-1248 tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Namun demikian tidak keberatan untuk menerapkan secara analogis.

Hoge Raad dalam Arrestnya 2 Februari 1912, dengan tegas menyatakan bahwa, pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti semua kesalahan yang telah diperbuatnya kepada orang lain, baik kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh.⁵⁰

Lebih sulit untuk menentukan keuntungan yang hilang karena tidak pernah secara pasti dapat ditentukan, bahwa keuntungan akan diperoleh jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Mengenai hal ini perhitungannya didasarkan pada perkiraan. Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhitungkan keuntungan yang diperoleh si penderita sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Si penderita berhak menuntut ganti kerugian selain kerugian yang telah diderita, tetapi juga kerugian yang akan diderita dikemudian hari. Seorang buruh yang karena kelalaian orang lain menderita luka-luka, sehingga tidak lagi bekerja, akan menderita selama bertahun-tahun. Sangat tidak praktis apabila tiap kali harus meminta ganti kerugian atas kerugian yang sering kali diderita.

Bunga harus dibayar oleh si penderita untuk pinjaman uang yang dipergunakan untuk perbaikan barangnya dapat diperhitungkan dalam kerugian. Apabila pelaku perbuatan melawan hukum menolak membayar seluruh jumlah kerugian yang telah ditentukan, maka pelaku berutang bunga sejak gugatan diajukan.

⁵⁰ Rahmat Setiawan, *Loc.cit*, hlm. 29.

Umumnya penderitanya yang menuntut ganti kerugian harus dapat membuktikan besarnya kerugian. Akan tetapi karena sulitnya pembuktian tersebut, Hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/SIP/1968 menentukan, Meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutan, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar.⁵¹ Hal tersebut tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR.

Memungkinkan dan dapat diharapkan, jika di penderitanya wajib membatasi kerugian. Biaya-biaya yang diperlukan untuk membatasi kerugian tersebut diperhitungkan ke dalam kerugian yang harus diganti oleh si pelaku. Kerugian yang terjadi karena tidak ada pencegahan dari si penderitanya tidak memperoleh penggantian.

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, yakni antara lain :

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 31.

5. Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.
6. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.⁵²

Pada prinsipnya ganti kerugian yang paling tepat untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum adalah pengembalian pada keadaan semula. Sebab yang dicari adalah adanya pemulihan keseimbangan hukum. Sebagai pengembalian pada keadaan semula tidak semua perkara dapat diterapkan. Hambatan-hambatan yang ada cukup beraneka ragam, karena terhadap kerugian harta benda atau finansial kemungkinan besar masih dapat dicarikan penggantinya. Tetapi kalau kerugian pribadi secara fisik kalau gagal akan diderita untuk selamanya.

Terhadap kerugian pribadi yang sifatnya immateriil perlu dibuktikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menderita kerugian. Andaikata hal ini diwajibkan akan menimbulkan kesulitan besar bagi pihak korban. Sebagai pemecahannya masalah ini, kerugian pribadi yang sifatnya immateriil dapat digugat secara *de per se* artinya perkara tersebut dapat digugat tanpa harus membuktikan adanya kerugian, misalnya: penghinaan, masuk pekarangan orang lain tanpa ijin dan sebagainya.

Mengenai pengajuan tuntutan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar diderita. Pemberian ganti kerugian ini menurut Moegni Djojodirjo, pada prinsipnya ada 2 metode:

⁵² Moegni Djojodirdjo, *Op.cit*, hlm. 102.

1. Metode Konkrit

Sesuai dengan pengembalian dalam keadaan semula, yang rusak adalah yang harus diganti.

2. Metode Subyektif

Menyesuaikan pada keadaan diri si pelaku (subyektif) dari si pelaku atau orang yang bersangkutan.⁵³

Selain itu dapat ditempuh dengan cara lain, yaitu dengan penafsiran harga atau dengan *ex aequo et bono* (azas kepantasan).

Mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum harus bisa membuktikan adanya kesalahan dari pada tergugat, atau membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari perbuatan tergugat, kecuali terhadap gugat *de per se*.

- Hubungan Sebab Akibat antara perbuatan dan kerugian.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian harus ada hubungan sebab akibat (hubungan causal) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita penggugat. Hubungan itu harus jelas dapat dibuktikan untuk dikabulkan.

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Ajaran kausalitas mendapat tempat tersendiri untuk pembahasannya, sama halnya dengan Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata yang sama persoalan kualitas dibahas secara terperinci,

⁵³ *Ibid*, hlm. 78.

maka juga hubungan sebab akibat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata perlu dibahas dan dipecahkan, apa yang dimaksudkan dengan unsur hubungan kausal dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut.

Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya sesuatu akibat, maka dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga di pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai hukum pidana beberapa perbuatan memerlukan penelitian khusus untuk menentukan perbuatan manakah merupakan sebab dari pada yang timbul

D. Berakhirnya perikatan.

Berakhirnya suatu perikatan berbeda dengan hapusnya perjanjian, karena perjanjian itu terdiri dari perikatan-perikatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perikatan itu dapat berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut :

1. Pembayaran
2. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (Consignatie)
3. pembaharuan hutang (novasi)
4. perjumpaan, hutang (kompensasi)

5. percampuran hutang
6. pembebasan hutang
7. musnahnya barang yang terutang
8. kebatalan atau pembatalan
9. berlakunya suatu syarat batal
10. lewatnya waktu (verjaring)

Selain kesepuluh cara tersebut di atas, menurut Subekti masih ada dua hal yaitu, berakhirnya suatu ketetapan waktu, dan meninggalnya salah satu pihak dalam suatu perjanjian/beberapa perjanjian.⁵⁴

Ad. 1. Pembayaran (Pasal 1382 – 1403 KUHPerdara).

Pembayaran disini berbeda dengan pengertian pembayaran pada umumnya yaitu penyerahan sejumlah uang, namun yang dimaksud adalah setiap pemenuhan prestasi yang dilakukan secara sukarela.

Pada dasarnya yang wajib melakukan pembayaran adalah debitur, namun kadang kala pembayaran itu dapat dilakukan oleh pihak ketiga asal prestasinya itu bukan yang berupa tidak berbuat sesuatu dan tidak erat dengan pribadi seseorang.

Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut berakibat hapusnya suatu perikatan, asal dilakukan atas nasihat debitur dengan kata lain ia tidak berkepentingan. Namun jika pembayaran tersebut pihak ketiga yang berkepentingan, maka timbulah apa yang disebut dengan subrogasi, ini mempunyai kekuatan nisbi.

⁵⁴ Subekti, *Loc.cit*, hlm. 64.

Subrogasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, dimana pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan kreditur lama beserta asesoirnya. terjadinya subrogasi tersebut dapat berdasarkan pada :

1. Undang-undang

Berdasarkan ketentuan pasal 1402 KUHPerdara ada 4 cara terjadinya subrogasi yaitu :

- Untuk seseorang, yang ia sendiri orang berpiutang, melunasi seorang berpiutang lain, yang berdasarkan hak-hak istimewa atau hipotik, mempunyai suatu hak yang lebih tinggi;
- Untuk seseorang pembeli benda tetap, yang telah memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang-orang berpiutang, kepada siapa benda itu dijaminkan;
- Untuk seseorang yang bersama-sama dengan orang lain diwajibkan membayar suatu hutang, berkepentingan membayar suatu hutang, berkepentingan untuk melunasi hutang itu;
- Untuk seorang hali waris yang, sedang ia menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan telah membayar hutang-hutang warisan dengan uang sendiri.

2. Perjanjian.

Dalam hal ini ada dua cara yaitu :

- atas inisiatif debitur
- atas inisiatif kreditur

Subrogasi atas inisiatif debitur, pasal 1401 (2) KUHPerdara menentukan :

- Perjanjian pinjam uang dan tanda pelunasan hutang dibuat dengan akta autotentik
- Isinya bahwa pelunasan itu dari uang pihak berpiutang baru.

Sahnya pembayaran

Untuk sahnya pembayaran harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- Debitur harus mempunyai hak milik atas barang yang dibayarkan
- Ia mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Pihak yang sah menerima pembayaran :

Pada dasarnya yang sah menerima pembayaran adalah :

- Kreditur atau
- Orang yang diberi kuasa oleh kreditur
- Orang yang dikuasakan oleh hakim atau UU

Tempat pembayaran

- Ditempat yang ditentukan dalam perjanjian.
- Di tempat dimana barang itu berada pada saat dibuat perjanjian.
- Ditempat tinggal kreditur.

Ad. 2. Penawaran pembayaran tunai disertai penitipan (Pasal 1404 -1412 KUHPerduta).

Cara ini digunakan apabila debitur akan membayar tetapi kreditur menolaknya, dalam hal ini penawaran tersebut diikuti dengan penyimpanan yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang, maka belraku sebagai pembayaran.

Penawaran pembayaran yang demikian tadi agar sah harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1405 KUHPerdara yaitu :

- Disampaikan kepada debitur atau kuasanya
- Dilakukan oleh debitur atau kuasanya
- Meliputi hutang pokok, bunga yang dapat ditagih beserta biaya yang telah ditetapkan
- Sudah waktunya pembayaran
- Penawaran dilakukan ditempat dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilakukan
- Penawaran dilakukan oleh notaris atau juru sita disertai dua orang saksi

Untuk penyimpanan agar sah harus memenuhi syarat :

- Diberitahukan kepada kreditur, tentang hari, jam, tempat dimana penyimpanan dilakukan
- Debitur telah melepaskan barang yang ditawarkan dengan penitipan di kepaniteraan disertai dengan bunga sampai saat dipinjam
- Dibuat berita acara
- Jika kreditur tidak datang untuk menerima, diberitahukan dan diperingatkan untuk mengambil.

Selama belum mendapat suatu putusan hakim, maka apa yang dititipkan tersebut dapat diambil kembali oleh debitur dengan konsekuensi hutangnya timbul lagi.

Ad. 3. Pembaharuan hutang (Pasal 1413 – 1424 KUHPerdara).

Novasi adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbullah perikatan baru sebagai penggantinya.

Syarat novasi :

- Adanya perikatan yang mendahului pembaharuan hutang
- Adanya perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama
- Adanya hubungan kausa antara hapusnya perikatan lama dengan timbulnya perikatan baru
- Adanya kehendak untuk mengadakan pembaharuan hutang

Macam-macam novasi :

- Novasi Obyektif

Dalam hal ini diantara pihak-pihak yang sama diadakan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama yang hapus karena, hal ini dapat dilakukan dengan :

- Mengganti isi perjanjian atau
- Mengganti causa verbentenis

- Novasi subyektif

Dalam hal ini terjadi penggantian subyeknya, sehingga ada dua jenis :

- Novasi subyektif aktif

Dalam hal ini terjadi penggantian kreditur

- Novasi subyektif pasif

Dalam hal terjadi penggantian debitur, hal ini dapat terjadi dengan jalan, Expromisi yaitu penggantian debitur tanpa bantuan debitur lama, dan Delegasi yaitu penggantian dengan bantuan debitur lama.

Ad. 4. Perjumpaan hutang / kompensasi (Pasal 1425 – 1435 KUHPerdara).

Kompensasi merupakan salah satu cara hapusnya perikatan dengan jalan memperhitungkan secara timbal balik hutang debitur dan kreditur sehingga hutang antara kedua dihapus sampai jumlah yang sekecil-kecilnya.

Hutang-hutang yang dapat dikompensasikan adalah :

- Hutang uang dengan uang
- Hutang barang yang sejenis yang dapat dihabiskan
- Hutang uang dengan hasil pertanian

Yang kesemuanya dapat ditagih.

Kompensasi tidak membedakan dari mana asalnya hutang tersebut, tetapi tiga hal yang tidak dapat dikompensasikan yaitu :

- Apabila dituntut pengembalian suatu barang secara melawan hukum dirampas dari pemiliknya
- Apabila dituntut pengembalian suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan
- Terhadap tunjangan nafkah yang dinyatakan tidak dapat disita.

Ad. 5. Percampuran hutang (Pasal 1436 – 1437 KUHPerdara).

Ini terjadi jika kreditur dan debitur bersatu dalam diri seseorang. Hal ini misalnya terjadi perkawinan antara debitur dengan kreditur, atau dapat terjadi jika debitur menjadi satu-satunya ahli waris dari kreditur atau sebaliknya.

Percampuran hutang yang terjadi pada diri seorang debitur membebaskan penanggung dari kewajibannya, namun tidaklah sebaliknya.

Ad. 6. Pembebasan hutang (Pasal 1438 – 1443 KUHperdata).

Yang dimaksud pembebasan hutang adalah suatu perbuatan hukum dimana kreditur dengan sukarela melepaskan haknya atas pembayaran dari debitur.

Mengenai terjadinya pembebasan hutang tidak diatur dalam undang-undang, sehingga ada dua pendapat :

- Harus terjadi secara timbal balik (Arrest HR 6-1-1899, 10-1-1902).
- Dapat terjadi secara sepihak yaitu kreditur menyatakan kepada debitur bahwa ia akan membebaskan hutang debitur, (Arrest HR 12-09-1937).

Pembebasan dapat dilakukan tanpa persetujuan debitur, tetapi kreditur harus menyatakan kehendaknya kepada debitur.

Pembebasan hutang tersebut tidak dapat dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.

Mengenai cara pembebasan.

Ad. 7. Musnahnya barang yang terutang (Pasal 1444 – 1445 KUHPperdata).

Berdasarkan ketentuan pasal 1444 KUHPperdata dinyatakan bahwa jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka hapuslah perikatannya asal musnahnya atau hilangnya diluar kesalahannya dan ia tidak lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun ia lalai jika dapat membuktikan akan mengalami hal yang sama jika berada di tangan kreditur, maka ia bebas.

Ketentuan tersebut sebenarnya berpangkal pada ketentuan pasal 1237 KUH Perdata “dalam hal perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang tersebut semenjak perikatan tersebut lahir adalah atas tanggungan kreditur.

Ad. 8. Pembatalan dan kebatalan.

Yang dimaksud dalam pasal 1446 – pasal 1456 KUHPerdata disini adalah mengenai pembatalan, dimana kalau seandainya suatu perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan adalah karena kurangnya syarat obyektifnya (sepakat atau kecakapan) sebagaimana dalam syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata), maka dapat dimintakan pembatalannya oleh orangtua atau wali atau orang yang memberikan perijinannya secara tidak bebas dari pihak yang tidak cakap karena dipaksa ataupun khilaf atau dapat juga karena ditipu.

Memintakan pembatalan tersebut, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : secara aktif menuntut pembatalan perjanjian didepan Hakim dan menunggu sampai yang bersangkutan digugat didepan Hakim.⁵⁵

Ad. 9. Berlakunya syarat batal.

Dalam suatu perjanjian yang dinamakan dengan syarat batal pada dasarnya selamanya akan berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian, karena apabila suatu syarat batal terpenuhi, maka dengan sendirinya akan menghentikan perjanjian yang sedang berlangsung, dan membawa segala sesuatunya kembali kepada keadaan semula seakan-akan tidak terjadi suatu perjanjian (pasal 1265 KUHPerdata).

⁵⁵ Subekti, *Loc. cit.*, hlm. 76.

Ad. 10. Verjaring (daluwarsa).

Menurut ketentuan pasal 1946 KUHPerdara, yang dinamakan dengan daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan lewatnya waktu/daluwarsa, maka seseorang dengan sendirinya terbebas dari perikatannya, dimana sesuai ketentuan dari pasal 1967 KUHPerdara, segala tuntutan hukum yang bersifat kebendaan maupun perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, artinya debitur tidak dapat dituntut di muka Pengadilan atas utang-utangnya.

BAB III

GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Terjadinya Kasus Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Kasus yang terjadi di jalan umum Wonosari-Karangmojo, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul adalah kasus tentang kecelakaan lalu lintas jalan, dimana akibat dari kecelakaan tersebut, korban sebagai pengendara sepeda motor telah ditabrak sedan yang mengakibatkan korban menderita luka-luka berat.

Peristiwa tersebut bermula pada hari sabtu tanggal tanggal 6 Nopember 2004 di jalan umum Wonosari – Karangmojo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana seorang pengendara sepeda motor di tabrak oleh pengendara mobil yang mengakibatkan pengendara sepeda motor menderita luka berat, dimana tangan kanan korban putus di atas siku dan harus diamputasi, tulang paha kanan patah, juga memar otak dan sepeda motor yang dikendarainya rusak berat, di samping itu korban pingsan selama 15 (lima belas hari) serta dirawat di rumah sakit selama 20 (dua puluh) hari, yang akhirnya pengendara sedan/pelaku diajukan sebagai terdakwa ke Pengadilan Negeri Wonosari.

Kemudian pihak orangtua terdakwa karena terdakwa pada saat kejadian masih di bawah umur membuat perjanjian perdamaian pada bulan Nopember 2004 dengan orangtua dari korban, oleh karena pada saat itu kondisi korban belum sadarkan diri, dimana isi dari perjanjian perdamaian tersebut adalah orangtua terdakwa sanggup bertanggung jawab untuk mengganti semua biaya rumah sakit sampai dengan perawatan dan biaya operasional korban sampai sembuh total, sanggup memberikan ganti rugi immateriil dikarenakan korban mengalami cacat tangan kanan seumur hidup sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara diangsur dua kali, di samping itu pula orang tua terdakwa sanggup membelikan tangan imitasi sampai dengan bisa digunakan secara optimal.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 19 April 2005, Nomor : 17/Pid,B/2005/PN.Wns. dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kekhilafannya menyebabkan orang lain luka berat” serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Setelah korban siuman dan mengetahui bahwa telah terjadi perjanjian perdamaian/kesepakatan yang telah dibuat oleh orang tuanya dengan orang tua terdakwa, korban merasa tidak puas atas perjanjian tersebut, dikarenakan dirinya tidak dilibatkan bahkan tidak diberitahu terlebih dahulu tentang

perjanjian itu, di samping itu pula ganti kerugian yang dibebankan kepada terdakwa melalui orang tuanya tidak sepadan dengan penderitaan yang telah ia alami, dimana korban putus tangannya sebatas siku yang sampai sekarang belum sembuh seratus persen.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, akhirnya korban mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wonosari, dimana para pihak yang digugat adalah : Pengendara sedan/pelaku sebagai Tergugat I sedangkan orangtua pelaku masing-masing sebagai Tergugat II dan Tergugat III.

Di dalam gugatannya Penggugat di samping mengajukan tuntutan ganti kerugian materiil yaitu, ganti rugi atas biaya rumah sakit dan biaya pengobatan selama opname ditambah dengan biaya pengobatan rawat jalan sampai dengan sembuh total yang diperkitakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), juga ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada para Tergugat.

Atas gugatan dari Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah mempertimbangkannya yang mendasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Wonosari dalam perkara pidananya, dimana Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kekilafannya menyebabkan orang lain luka berat, melanggar pasal 360 ayat 1 KUHPidana, dan telah pula dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian yang ditimbulkannya, dan tentang kedewasaan menurut pasal

330 KUHPerdara adalah mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, maka Tergugat I yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) belum dianggap dewasa, sehingga sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdara, Tergugat II dan Tergugat III sebagai orang tua dari Tergugat I haruslah ikut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan dari Tergugat I yaitu bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, sedangkan mengenai surat perjanjian/kesepakatan yang dibuat oleh orang tua dari Penggugat dan orang tua Tergugat I, yang diajukan dalam gugatan rekonvensi oleh para Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi, Hakim mempertimbangkan berdasarkan pada pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga terhadap surat perjanjian yang dibuat oleh orang tua Penggugat dan Tergugat II hanyalah mengikat kepada ke dua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, sedangkan penggugat yang tidak termasuk pihak dalam perjanjian, tidaklah ada kewajiban untuk terikat pada perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut adalah tidak berlaku/batal.

Selanjutnya mengenai ganti kerugian materiil dan immateriil, berdasarkan pasal 1371 KUHPerdara diberikan hak kepada korban untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat, baik dengaja maupun kurang hati-hati.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis kemudian menjatuhkan putusannya pada tanggal 28 September 2005, Nomor :

Tinggi Yogyakarta, dimana dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengambil alih pertimbangan dari Pengadilan Negeri Wonosari, dan menjatuhkan putusannya pada tanggal 6 April 2006, Nomor : 03/Pdt/2006/PTY. yang pada pokoknya : Menerima permohonan banding dari kuasa para tergugat/para pembanding tersebut, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari yang dimohonkan banding tersebut.

Karena keberatan lagi dengan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dianggap hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Wonosari tanpa mempertimbangkan alasan Pembanding, maka para Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi, yangmana dalam putusannya Mahkamah Agung dalam pertimbangannya setuju dengan pertimbangan dari Pengadilan Negeri Wonosari, akan tetapi tentang ganti kerugian immateriil Mahkamah Agung tidak setuju karena dirasa terlalu besar, dan menjatuhkan putusannya pada tanggal 10 April 2008, Nomor : 1685 K/Pdt/2007 yang pada pokoknya, Menghukum tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayargani kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 88.979.179,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

a. Ganti kerugian materiil sebesar, Rp. 23.979.179,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

b. Ganti kerugian moril sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Setelah penulis mengamati dan menganalisa kasus tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa Hakim di dalam menyelesaikan perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas adalah dengan mendasarkan pada kesalahan dari terdakwa/tergugat I, dengan mengacu kepada putusan perkara pidananya, dimana dalam perkara pidananya karena Terdakwa/Tergugat I telah dinyatakan bersalah karena kekhilafannya menyebabkan orang lain luka berat, sehingga Tergugat I karena kesalahannya tersebut haruslah mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya atas diri Penggugat dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Disamping itu pula Hakim menilainya tidak hanya menekankan pada bukti-bukti formal yang ada, seperti dalam putusan perkara pidananya, juga saksi-saksi yang menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut, Penggugat dirawat di Rumah Sakit yang di dibuktiktikan dengan adanya bukti-bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat telah dirawat di rumah sakit berupa berupa kwitansi-kwitansi biaya perawatan rumah sakit dan obat-obatan serta biaya rawat jalan.

Hal ini untuk pertimbangan Hakim di dalam memutus tentang kerugian yang telah diderita oleh Penggugat dalam Putusannya nanti, dimana tidak hanya ganti kerugian materiil saja yang dipertimbangkan, akan tetapi juga ganti kerugian immateriil agar Penggugat nantinya dalam memenuhi

kebutuhan sehari-harinya tidak terlalu menggantungkan kepada orang lain, paling tidak untuk sementara waktu.

Selanjutnya untuk menentukan apakah Tergugat I harus bertanggung jawab sendiri dalam mengganti kerugian terhadap Penggugat, karena pada saat Tergugat I melakukan perbuatan tersebut masih berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini Hakim dalam pertimbangannya mengacu pada pasal 330 KUHPerdara tentang kedewasaan, dimana dikatakan bahwa seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, sedangkan tergugat I belum mencapai umur tersebut atau belum kawin, untuk itu orang tua dari Tergugat I ikut bertanggung jawab atas perbuatan anaknya yang belum dewasa.

Penulis sependapat dengan pertimbangan Hakim, karena kedewasaan adalah sangat penting karena akan menentukan tentang siapa yang akan diberi tanggung jawab atas kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, karena seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum kuat gawe sehingga pihak orang tua haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuat Tergugat I, sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan, orang tua adalah bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anaknya yang belum dewasa.

Pertimbangan lain dari Hakim adalah tentang adanya perjanjian perdamaian yang dibuat antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat I, yaitu Tergugat I dan II, dimana dalam hal ini telah disepakati antara keduanya

yang dibuat secara tertulis, yang isinya bahwa Tergugat I dan II sanggup bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya rumah sakit sampai biaya perawatan dan biaya operasional sampai Penggugat sembuh total, Hakim berpendapat yang mendasarkan pada pasal 1338 KUHPerdara yaitu, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga terhadap surat perjanjian yang telah dibuat oleh kedua orang tua masing-masing hanyalah mengikat ke dua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, sedangkan Penggugat yang tidak termasuk salah satu pihak dalam perjanjian, tidaklah ada kewajiban untuk terikat pada perjanjian tersebut.

Penulis juga sependapat, karena telah sebagaimana telah diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak, maka setiap orang siapapun dia asal sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, bebas membuat segala perjanjian asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, yang secara sah telah dibuat adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga oleh karena Penggugat tidak ikut sebagai pihak dalam perjanjian yang dibuat oleh orangtuanya dan Tergugat I dan II, maka Penggugat tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diperjanjikan tersebut, untuk itu Penggugat bebas untuk tidak tunduk atas apa yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian itu.

Karena Penggugat tidak termasuk pihak, juga Penggugat tidak menguasai kepada orangtuanya, bahkan Penggugat pada saat terjadinya

perjanjian tersebut tidak mengetahui tentang perjanjian tersebut, maka Penggugat tidak terikat dalam perjanjian tersebut, untuk itu Penggugat adalah pihak di luar perjanjian yang mereka sepakati, sehingga Penggugat tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang terdapat dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian perdamaian tersebut adalah batal.

Dalam persoalan diatas penulis condong kepada penilaian Hakim, karena untuk menentukan apakah perjanjian yang dibikin oleh kedua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat I, maka itu adalah perjanjian yang hanya berlaku kepada ke dua belah pihak saja yang membuatnya, di samping itu pula tanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuat oleh Tergugat I adalah orang tua dari Tergugat I ikut menanggungnya, karena pada saat kejadian Tergugat I masih di bawah umur, maka ganti kerugian tersebut haruslah juga ditanggung oleh Tergugat bersama-sama dengan orang tuanya.

Pada umumnya hakim didalam menilai kasus di atas adalah sama, baik hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Mahkamah Agung, karena dalam kasus di atas pada umumnya. Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Hal ini membuktikan bahwa penilaian Hakim untuk menentukan tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, disamping perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh orang tua Penggugat maupun Tergugat I, serta siapakah yang harus bertanggung jawab atas ganti rugi yang telah diperbuat oleh Tergugat I pada dasarnya adalah

sama yaitu mendasarkan pada bukti-bukti surat yang ada / bukti formal yang lebih kuat.

Setelah penulis mengamati dan menganalisis kasus-kasus tersebut ternyata hakim mempunyai pandangan yang luas dalam menentukan perbuatan melawan hukum atas penentuan ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pihak Tergugat. Perbuatan tergugat yang dikatakan perbuatan melawan hukum tidak hanya yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, tetapi perbuatan tergugat yang melanggar hak subyektif orang lain, yaitu tergugat yang mengakibatkan Penggugat luka berat sehingga harus dirawat di rumah sakit, jelas merupakan pelanggaran dari hak penggugat terhadap kelangsungan hidup dari Penggugat, kebebasan penggugat untuk menikmati hak hidupnya menjadi berkurang bahkan hilang karena salah satu organ tubuhnya/tangan kanannya putus akibat perbuatan tergugat.

Hakim dalam menentukan perbuatan tergugat yang melawan hukum, dapat dideskripsikan sebagai berikut yaitu :

1. Tergugat yang telah menabrak Penggugat yang menyebabkan Penggugat luka parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit, dimana Hakim mendasarkannya pada putusan perkara pidananya yaitu melanggar pasal 360 ayat 1 KUHPidana, sehingga atas perbuatan yang ditimbulkannya, Tergugat I harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat.
2. Akibat kecelakaan tersebut Penggugat harus diamputasi tangan kanannya yang menyebabkan Penggugat harus menanggung beban mental, juga

Ganti rugi yang secara materiil merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata, seperti biaya rumah sakit dan dokter karena harus berobat, hilang mata pencaharian, penderitaan fisik, seperti luka, patah tangan, di samping itu pula penderitaan mental, seperti rasa malu, stres dan lainnya, dalam hal ini akibat daripada kecelakaan lalu lintas yang telah menimpa Penggugat yang mengakibatkan Penggugat harus dirawat di rumah sakit, maka hal tersebut harus dapat dibuktikan secara nyata, yaitu dengan bukti-bukti bahwa Penggugat memang pernah dirawat di rumah sakit akibat karena kejadian tersebut, dengan adanya kwitansi biaya perawatan dan pengobatan selama Penggugat berada di rumah sakit, di samping itu pula biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kejadian tersebut, seperti misalnya, biaya perawatan setelah Penggugat keluar dari rumah sakit, juga pembelian tangan imitasi karena penggugat putus tangannya sebatas siku, dan biaya perbaikan kendaraan yang telah dipakainya yang mengalami kerusakan.

Pertimbangan-pertimbangan ini murni dari hakim itu sendiri berdasarkan praktek peradilan dan di dalam Pasal 130 HIR, disebutkan bahwa hakim dapat menciptakan hukum, sebagai penentuan jumlah ganti kerugian tersebut ada tolok ukurnya menurut kedudukan dan kemampuan ke dua belah pihak, juga menurut keadaan, di samping harus sesuai dengan asas kepastian dan kewajaran.

Pada umumnya penggugat menuntut ganti kerugian materiil yang berupa:

- a. Menuntut sejumlah uang atas kerugian yang diderita.
- b. Menuntut sejumlah uang paksa (*dwangson*).
- c. Menuntut penyitaan barang-barang milik tergugat.
- d. Menuntut untuk semua biaya perkara dibebankan kepada tergugat.
- e. Menuntut agar Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset ataupun banding dan kasasi.

2. Ganti Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil adalah kerugian dimana adanya suatu pelanggaran terhadap integritas pribadi, berupa kehilangan hak untuk menikmati hidup, misalnya, luka-luka ataupun cacat tetap/cacat seumur hidup, yang merupakan ganti kerugian pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan Hakim, tetapi juga dengan syarat jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar.

Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut haruslah didasarkan kepada : beban mental yang dipikul oleh korban, status dan kedudukan korban, situasi dan kondisi tentang kejadian perbuatan melawan hukum tersebut dan mental daripada korban serta latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut, di samping itu pula harus diingat jenis dari perbuatannya, apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab mutlak.

Umumnya tuntutan penggugat tentang ganti kerugian immateriil ini dalam perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas,

penggugat meminta kerugian atas apa yang akan diperbuatnya pada masa depan, karena dalam kejadian ini Penggugat telah putus tangannya sebatas siku, sehingga Penggugat telah mengalami cacat tetap/cacat seumur hidup, sehingga dengan kondisi seperti sekarang ini, maka Penggugat akan mengalami kesulitan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk mencari nafkah guna keperluan sehari-hari, di samping itu pula akan merasa rendah diri dengan kondisinya sekarang.

Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada pasal 1365 KUH Perdata sekali-kali tidaklah dapat mengharapkan bahwa besarnya kerugian akan ditentukan oleh Undang-Undang, karena telah menjadi yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung Indonesia dengan keputusan tanggal 23 Mei 1970, No. 610 K/Sip/1968 yang memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut : “Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR, bahwa hakim berwenang untuk menentukan berapa sepentasnya ganti kerugian, sekalipun Penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Untuk itu dalam tuntutan ganti kerugian immateriil ini, penggugat biasanya menyerahkan kepada Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan asas kepastian dan kewajaran. Namun dalam prakteknya sulit dan jarang

sekali dilaksanakan, karena batasan orang yang dirugikan secara immatriil sulit dihitung dengan uang, akan tetapi ini sedapat mungkin dapat mengurangi beban hidup sehari-hari, disamping tidak terus menggantungkan kehidupannya pada orang lain.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Mengenai Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.

1. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita

Hakim didalam menentukan ganti kerugian terlebih dahulu melihat apakah ada hubungan kerugian yang diderita oleh penggugat. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, karena kekilafannya menyebabkan orang lain luka berat, melanggar pasal 360 ayat 1 KUHPidana. Karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kesalahannya tersebut, maka Tergugat I sesuai pasal 1365 KUHPerdara wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat.

Disamping itu pada saat melakukan perbuatannya Tergugat I baru berumur sembilan belas tahun, dimana kedewasaan menurut pasal 330 KUHPerdara adalah mereka yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, maka tergugat I belumlah dianggap dewasa, oleh karena

itu menurut pasal 1367 KUHPerdata, Tergugat II dan Tergugat III selaku orang tua dari tergugat I haruslah ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I, yakni bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, untuk itu para Tergugat harus bertanggung jawab mengganti kerugian secara tanggung renteng.

Juga tentang perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat I, dalam hal ini Hakim berpendapat oleh karena yang membuat perjanjian adalah mereka, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dalam hal ini karena orang tua Penggugat dan Tergugat I yang membuat, maka hanya mengikat kepada ke dua belah pihak saja yang membuat perjanjian, sedangkan Penggugat yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, tidak ada kewajiban untuk terikat didalamnya.

Setiap perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum, seseorang yang telah melakukannya haruslah mengganti kerugian, dan oleh karena perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat haruslah mengganti kerugian kepada Penggugat, karena itu Penggugat berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Pada umumnya Hakim yang mengadili perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengabulkan tuntutan ganti kerugian tersebut,

meskipun hanya sebagian saja yang dikabulkan, karena dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat atas kecelakaan tersebut selalu membawa akibat kerugian bagi penggugat.

2. Jumlah kerugian yang diderita.

Setelah Hakim menentukan perbuatan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yangmana hal ini sudah menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan tergugat I yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, selanjutnya Hakim akan melihat tuntutan daripada Penggugat.

Semua tuntutan dari penggugat akan dipertimbangkan, terutama yang mengenai tuntutan ganti kerugian yang berupa pelanggaran terhadap integritas pribadi, kehilangan hak untuk menikmati hidup dari Penggugat, misalnya, luka-luka ataupun cacat tetap/cacat seumur hidup, Hakim akan menilai apakah tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat tersebut dalam gugatannya dinilai pantas dan wajar, karena hal tersebut Hakimplah yang menentukan.

Di dalam tuntutannya penggugat tidak selalu hanya menuntut kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh Penggugat, semisal biaya perawatan dan biaya dokter, akan tetapi juga biaya untuk kebutuhan Penggugat untuk kedepannya, karena Penggugat telah kehilangan tangannya sehingga dengan adanya ganti kerugian tersebut untuk waktu-waktu yang akan datang tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain,

paling tidak untuk sementara waktu, di samping itu pula beban mental yang harus ditanggung pada diri Penggugat dalam pergaulannya sehari-hari karena telah kehilangan sebelah tangannya.

Hakim di dalam menentukan ganti kerugian penuh dengan pertimbangan-pertimbangan, terutama adalah melihat asas kepastian dan kewajaran, karena di dalam menuntut ganti kerugian pada umumnya Penggugat menuntut yang lebih besar dari kepastian, karena maksud Penggugat agar Hakim mengabulkan tuntutan, meskipun tidak sebesar seperti yang dituntutnya, setidaknya ada ganti kerugian, sehingga dalam hal ini Hakim di dalam memutus ganti kerugian berupa uang pada umumnya di bawah dari besarnya yang dituntut oleh penggugat.

Selanjutnya untuk menjamin dilaksanakannya putusan Pengadilan, apabila Tergugat tidak dapat memenuhinya, maka harus dimohonkan sita jaminan atas kekayaan dari Tergugat, ini dimaksudkan agar Tergugat dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi ganti kerugian kepada Penggugat.

Di dalam menentukan jumlah ganti kerugian yang dibebankan kepada Tergugat, kalau melihat tergugat yang ekonominya lemah ataupun pas-pasan, tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap meskipun perbuatannya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan juga penggugat menuntut ganti kerugian atas perbuatan tergugat yang dilakukannya, kadang-kadang Hakim tidak mengabulkan tuntutan ganti

kerugian dari penggugat. Apalagi tergugat yang di dalam persidangan telah mengakui terus terang akan perbuatannya yang salah karena kekilafannya menyebabkan Penggugat mengalami luka berat dan Tergugat menyerahkan kebijaksanaan kepada Hakim dengan permohonan agar dirinya tidak dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa uang kepada Penggugat, mengenai kasus seperti ini Hakimpun akan mempertimbangkannya juga.

Asas kepatantasan dan kewajaran ini tidak mesti pantas bagi masyarakat pada umumnya, tetapi juga harus melihat kepatantasan bagi diri Tergugat, dalam hal ini keadaan ekonomi dan kedudukan dari Tergugat. Disamping itu pula, di dalam menentukan besar kecilnya ganti kerugian, pandangan dari masing-masing Hakim yang satu dengan yang lain terkadang ada perbedaan pendapat/pertimbangan meskipun dalam kasus yang sama. Ini menunjukkan bahwa Hakim yang satu dengan Hakim yang lainnya penilaiannya adalah tidak sama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas adalah merupakan suatu bentuk tanggung jawab dimana di satu sisi atas kecelakaannya itu sendiri, sedangkan di sisi lain akibat dari perbuatan tersebut yang mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, yang mana tanggung jawab tersebut adalah merupakan tanggung jawab secara perdata, berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis dapat mengambil suatu kesimpulan pada permasalahan yang telah diungkapkan yaitu :

1. Perjanjian yang diadakan oleh Orangtua Korban dan Orangtua Terdakwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri adalah tidak berlaku lagi/batal, dikarenakan putusan dari Pengadilan Negeri tersebut tentang ganti kerugian yang diberikan lebih tinggi dari yang diperjanjikan.
2. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh Penggugat di Pengadilan adalah berupa ganti kerugian materiil maupun ganti kerugian immateriil, ganti kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh korban seperti biaya perbaikan sepeda motor ditambah biaya rumah sakit dan biaya pengobatan rawat jalan, sedangkan ganti kerugian Immateriil adalah ganti kerugian karena adanya pelanggaran terhadap integritas

pribadi, misalnya : luka-luka atau cacat, yang merupakan ganti kerugian pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan Hakim, tetapi juga dengan syarat jumlah ganti kerugian tersebut haruslah pantas dan wajar.

B. Saran -Saran.

Setelah penulis memaparkan dan menentukan dalam kesimpulan di atas, dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaklah Hakim dalam menentukan besarnya ganti kerugian baik materiil maupun immaterial tidaklah semata-mata hanya melihat status sosial pihak penggugat saja tetapi juga status sosial pihak tergugat.
2. Juga perlu diperhatikan dalam penentuan ganti kerugian terutama kerugian immaterial, Hakim harus memperhatikan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati (asas patiha).
3. Disamping itu juga supaya Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang besarnya ganti kerugian immaterial, agar terjadi kesamaan penentuan penggantian kerugian kepada setiap pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjia*, Alumni, Bandung.
- Bambang Wahyu, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hirman P Suma, 2006, *Makalah Perbuatan Melawan Hukum pada Pelatihan tehnis Peradilan*, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1983, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Rahmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung,
- Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Rosa Agustina, 2004, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta.

Setiawan R, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung.

-----, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Putra Bardin, Bandung.

Soenyoto Wiro Soemarto, 1983, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Surakarta.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1979, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Vollmar HFA, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata (jilid III)*, Rajawali, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.

P U T U S A N**NO : 04/Pdt.G/2005/PN. Wns****“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

-----TRIYANTA ADI PRASETYA : Umur 32 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Pramuka No. 70 Dusun Pandansari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Gunungkidul ; -----

Dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 April 2005 diwakili oleh : -----

-----BAMBANG PRIHANDANA, SH : Advokat dan Konsultasi Hukum beralamat di Krapyak Wetan Rt 10 Rw 56 No 223 C Panggunharjo Sewon Bantul 55188 ;
Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; -----

MELAWAN :

1. SYARIEF GUSKA LAKSANA : Umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, beralamat didusun Kerjo II desa Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ;--
2. DRS. GANDUNG PARDIMAN MM. Umur : 52 tahun pekerjaan Wakil Ketua I DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat : di dusun Kerjo II desa Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ; -----
3. TRI SUDARYATI ALIAS NY. GANDUNG PARDIMAN : Umur 48 tahun pekerjaan PNS beralamat : didusun Kerjo II desa Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. -----

-----Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III atau PARA TERGUGAT ; -----

Pengadilan

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----
 -----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang
 bersangkutan dalam perkara ini ; -----
 -----Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara : -----

===== TENTANG DUDUK PERKARANYA : =====

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Mei
 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah
 Register Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2005/PN. Wns telah mengemukakan hal – hal
 sebagai berikut : -----

01. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2004 sekira jam 17.30 WIB dilokasi
 jalan umum Wonosari – Karangmojo Penggugat telah mengalami kecelakaan
 lalu lintas, dimana Penggugat mengendarai sepeda motor Yamaha RXS Nomor
 Polisi AB-4953-DD bertabrakan dengan mobil sedan Toyota Corolla Twin Cam
 Nomor Polisi AB-8690-SE yang dikemudikan oleh Tergugat I ; -----

02. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Penggugat mengalami pingsan
 selama 15 (lima belas) hari dan dirawat di rumah sakit Islam Kustati Surakarta
 selama 20 (dua puluh) hari karena menderita luka – luka berat yang berupa : ----
 - tangan kanan putus diatas siku dan harus diamputasi ; -----
 - Patah tulang paha kanan ; -----
 - Memar otak ; -----

Yang sampai dengan saat diajukannya gugatan ini belum sembuh total dan
 harus menjalani rawat jalan serta masih harus menjalani lagi operasi pada kaki
 kanannya. -----

Bahwa disamping itu sepeda motor yang dikendarai oleh Penggugat juga
 mengalami kerusakan berat ; -----

03. Bahwa atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut telah diproses secara
 hukum dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Wonosari dalam
 perkara Pidana No.17/Pid.B/2005/PN. Wns, dan Pengadilan Negeri Wonosari

telah.....

telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 19 April 2005 yang saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa (yaitu TERGUGAT I) " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KEKHILAFANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT " serta " menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan " ; -----

04. Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut yaitu telah melanggar ketentuan pasal 360 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW jo. Pasal 1366 BW dan pasal 1371 BW Tergugat I wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya pada diri Penggugat ; -----

05. Bahwa oleh karena Tergugat I belum dewasa (vide pasal 330 BW) dan masih menjadi tanggungan orang tuanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1367 BW Tergugat II dan Tergugat III sebagai orang tua dari Tergugat I bertanggungjawab untuk memberikan atau membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan dari Tergugat I tersebut ; -----

06. Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi kepada para Tergugat dengan perincian sebagai berikut : -----

a. Kerugian Materiil : -----

- Ganti rugi atas biaya rumah sakit dan biaya pengobatan selama opname ditambah dengan biaya pengobatan rawat jalan sampai dengan sembuh total yang diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; -----
- Ganti rugi atas perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

b. Kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ; -----

sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1. 201.5500.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayar oleh para

Tergugat

Tergugat dalam waktu selambat- lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

07. Bahwa kerugian materiil dihitung berdasarkan biaya- biaya yang telah dikeluarkan dan yang akan dikeluarkan dikemudian hari yang dapat diperkirakan besarnya. -----

Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan meliputi : -----

- Biaya opname dan pengobatan rumah sakit. Biaya rawat jalan yang meliputi ongkos periksa dokter, obat dan transportasi. -----
- Biaya perbaikan sepeda motor ; -----

Sedangkan biaya- biaya yang akan dikeluarkan dikemudian hari yang dapat diperkirakan besarnya adalah meliputi : -----

- Biaya rawat jalan yang masih harus dijalani, yang meliputi ongkos Dokter, obat-obatan dan transportasi. -----
- Biaya operasi kaki kanan yang masih harus dijalani lagi. -----

08 Bahwa kerugian moril dinilai dari keadaan Penggugat yang mendapat cacat tetap yaitu : kehilangan tangan kanannya sehingga Penggugat merasa malu dan rendah diri serta tidak dapat lagi mencarinfakah sendiri karena dengan adanya cacat tersebut telah membuat Penggugat kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang selama ini memberikan pekerjaan kepadanya, terutama mengenai kemampuan fisiknya. -----

Bahkan untuk melakukan aktifitas sehari –hari saja seperti mandi, ganti baju dan lain - lain Penggugat harus bergantung kepada bantuan orang lain. -----

Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidupnya dimasa yang akan datang dan agar Penggugat dapat hidup mandiri tanpa bergantung kepada bantuan orang lain maka Penggugat menuntut ganti rugi moril tersebut ; -----

09. Bahwa apabila ternyata para Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa

(dwangsoom).....

(dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ;

10. Bahwa untuk menjamin dapat terlaksananya putusan dalam perkara ini dengan baik maka perlu saja jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta - harta kekayaan milik para Tergugat yang berupa : -----

a. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 324 M2, sertifikat Hak milik No. 439/desa Genjahan gambar Situasi No. 2017 tahun 1989 tercatat atas nama Tergugat II yang terletak di dusun Kerjo II, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul, yang batas – batas adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Praptodimulyo ; -----

- Sebelah Timur : Jalan ; -----

- Sebelah Selatan : Jalan : -----

- Sebelah Barat : Sastro ; -----

b. Sebuah Mobil sedan Toyota Corolla Twin Cam warna hitam Nomor Polisi Ab 8690 SE, Nomor Rangka 92 904557, Nomor Mesin 4A1914043 tahun 1990 tercatat atas nama AGUS GANDI SUSANTO beserta STNK-nya dan BPKB – nya. -----

11. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh para Tergugat baik berupa Banding, kasasi Peninjauan kembali maupun Verset ; -----

12. Bahwa Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

-----Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari berkenan menerima gugatan ini, memeriksanya dalam sidang Pengadilan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima.....

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :
 - a. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 324 M2, sertifikat Hak milik No. 439/desa Genjahan gambar Situasi No. 2017 tahun 1989 tercatat atas nama Tergugat II yang terletak di dusun Kerjo II, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul, yang batas – batas adalah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Praptodimulyo ; -----
 - Sebelah Timur : Jalan ; -----
 - Sebelah Selatan : Jalan ; -----
 - Sebelah Barat : Sastro ; -----
 - b. Sebuah Mobil sedan Toyota Corolla Twin Cam warna hitam Nomor Polisi AB 8690 SE, Nomor Rangka 92 904557, Nomor Mesin 4A1914043 tahun 1990 tercatat atas nama AGUS GANDI SUSANTO beserta STNK-nya dan BPKB –nya. -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya maka Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian yang ditimbulkannya pada diri Penggugat ; -----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat ; -----
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.201.500.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas : -----
 - a. Ganti kerugian materiil sebesar Rp. 201.500.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - b. Ganti.....

b. Ganti kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ; -----

Yang harus dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; ---

6. Menghukum tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan ini putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

7 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbare bij voorraad) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh para Tergugat baik berupa Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet ; -----

SUPSIKAIR : -----

-----Apabila Pengadilan Negeri Wonosari berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya -----

-----Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara datang menghadap dipersidangan, yaitu Penggugat diwakili kuasanya, sedang Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2005 diwakili oleh : MUHAMMAD IKBAL, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Prof. Dr Soepomo No. 84 Yogyakarta. -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah diupayakan adanya perdamaian kepada kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana penetapan Penunjukan Mediator No 52/Pen Pdt/G/2005/PN. Wns tanggal 19 Mei 2005, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan kemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan tertanggal 9 Mei 2005 yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Juli 2005 sebagai berikut : -----

JAWABAN DALAM KONPENSI : -----

A. EKSEPSI.....

A. EKSEPSI : -----

1. Bahwa jika dicermati lebih seksama gugatan Penggugat khusus mengenai identitas Tergugat II, disebut bahwa Tergugat II Drs. Gandung Pardiman, MM, Pekerjaan : Wakil Ketua I DPRD Propensi DIY, maka sebenarnya identitas Tergugat II tersebut ADALAH TIDAK BENAR, karena sebenarnya Tergugat II : Drs. Gandung Pardiman, MM Pekerjaannya BUKAN WAKIL KETUA DPRD PROPINSI DIY, hal tersebut adalah Jabatan Tergugat II, akan tetapi pekerjaan Tergugat II adalah yang benar, sebagai Anggota DPRD Propinsi DIY ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut TERLALU BERLEBIHAN, karena melibatkan Tergugat II dan Tergugat III, sebagai orang Tua Tergugat I, padahal Tergugat I telah mampu bertindak secara hukum/telah dewasa, yang dapat dibuktikan dengan alasan – alasan hukum, sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebenarnya gugatan Perdata ini, berawal dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Tergugat I sebagai pelaku/tersangka/Terdakwa/terhukum yang telah diputus Putusan Pidana Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 17/Pid.B/2005/PN. Wns, dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Jika dicermati Persidangan Pidana tersebut, maka Tergugat I selaku Terdakwa pada waktu itu dihadapkan dipersidangan pidana yang TERBUKA UNTUK UMUM berdasarkan Pasal 153 ayat (3) KUHP, sehingga DAPAT DISIMPULKAN bahwa Tergugat I selaku Terdakwa pada waktu itu BUKAN SEBAGAI TERDAKWA ANAK - ANAK / dibawah umum, akan tetapi Tergugat I sedah dinyatakan DEWASA, sehingga persidangannya TERBUKA UNTUK UMUM ; -----
 - b. Bahwa dapat diketahui umum Tergugat I saat ini 19 (sembilan belas) tahun yang jika terkait dengan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 disebut bahwa " anak yang belum mencapai umur 18

dibawah

tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan". Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berhubung Tergugat I telah berumur 19 tahun dan belum menikah, maka Tergugat I dinyatakan telah dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tuanya, sehingga bisa bertindak sendiri secara hukum ; -----

2. Bahwa demikian pula berdasarkan UU Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang BELUM BERUSIA 18 TAHUN, termasuk anak yang masih dalam kandungan ". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berhubung Tergugat I saat ini telah berusia 19 tahun berjalan, maka Tergugat I TELAH DEWASA DAN TIDAK DALAM PENGUASAAN ORANG TUANYA SERTA DAPAT BERTINDAK SECARA HUKUM. Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak lagi secara hukum disebut sebagai anak yang belum dewasa berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata (BW), akan tetapi Tergugat I telah Dewasa, telah mampu bertindak sendiri secara hukum dan atau Tergugat I tidak dalam kekuasaan orang tuanya, karena Tergugat I saat ini berusia 19 tahun. Oleh karena itu TIDAK TEPAT SECARA HUKUM, apabila Tergugat II dan Tergugat III dilibatkan sebagai Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur, dan harus ditolak dan tidak atau diterima gugatan tersebut ; -----

3. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka berhubung alasan Eksepsi Para Tergugat sangat tepat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak lengkap, maka adalah adil dan patut bilamana

gugatan.....

gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya dan Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menyangkal keras atas kebenaran dan keabsahan dalil – dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang secara jelas dan tegas diakui dan dinyatakan sebagai hal yang benar. -----
2. Bahwa untuk posita nomor 01, 02 dan 03 telah diperiksa dan dinilai oleh Majelis Hakim Perkar Pidana pada Pengadilan Negeri Wonosari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Putusan Pidana Nomor :17/Pid.B/2005/PN. Wns tanggal 19 April 2005 tersebut. -----
 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Perkara Pidana tersebut, **PENGAKUAN PENGGUGAT DIHADAPAN PERSIDANGAN**, yang diuraikan dalam putusan pidana pada Halaman 5, keterangan Penggugat dikutip sebagai berikut :**“ Bahwa saksi pingsan setelah terjadi tabrakan dan dirawat di Rumah Sakit Islam Kustati Surakarta selama 20 hari dan sampai sekarang masih rawat jalan dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan KELUARGA TERDAKWA sudah memberikan bantuan sebaesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)”**. -----
 Bahwa diakui pula oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat pengajuan untuk perdamaian, sebagaimana dalam suratnya kepada Kuasa Hukum Para Tergugat No. 06/ADV/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005, yang disebut bahwa **“Para Tergugat telah memberikan bantuan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)... dstnya “**; -----
3. Bahwa dalam kaitan dengan Peristiwa kecelakaan Lalu lintas tersebut (Vide Posita 1,2 dan 3) Posita Gugatan Penggugat yang menyangkut nilai kerugian Penggugat akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut

telah diselesaikan dengan adanya **KESEPAKATAN / SURAT PER IANJIAN**, antara Orang Tua Tergugat I yakni Drs. Gandung Pardiman, MM (Tergugat II) sebagai Pihak I (Pertama) dengan Orang Tua Penggugat yang bernama HADI SUDOMO sebagai Pihak II (kedua), hal ini berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal Nopember 2004 yang ditanda tangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh beberapa orang saksi. -----

Adapun isi pokok dari Surat Perjanjian tersebut diatas, adalah : -----

1. Pihak I (Pertama) sanggup bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya rumah sakit sampai dengan perawatan dan biaya operasional Triyanto sampai sembuh total. -----
2. Pihak I (Pertama) sanggup memberikan ganti rugi Immaterial dikarenakan Triyanto mengalami cacat tangan kanan seumur hidup sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dengan cara di angsur 2 kali : angsuran Pertama Bulan Januari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), angsuran kedua Bulan Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
3. Pihak I (pertama) sanggup membelikan tangan imitasi sampai dengan bisa digunakan secara optimal . -----

Bahwa jika dihubungkan dengan Posita gugatan No. 04 dan 05 maka sebenarnya Tergugat I TELAH BERITIKAD BAIK guna mengganti nilai kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat akibat peristiwa kecelakaan Lalu lintas tersebut, yakni senyatanya bahwa Tergugat I telah memberikan bantuan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang hal ini pula TELAH DIKETAHUI OLEH PENGGUGAT. -----

4. Bahwa dengan demikian Para Tergugat menyatakan secara hukum, bahwa yang menjadi acuan hukum dalam penyelesaian kewajiban

lintas

lintas tersebut HARUS BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN TERTANGGAL NOPEMBER 2004 tersebut, sehingga dengan demikian PARA TERGUGAT MENOLAK POSITA GUGATAN no. 06,07 dan 08 tersebut. -----

5. Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN yang dimaksud diatas, sebenarnya TELAH DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT I, yang terbukti bahwa Tergugat I melalui Orang Tuanya (Tergugat II) telah membantu biaya pengobatan yang sedang berjalan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan atau lebih memenuhi point 1 dari surat Perjanjian tersebut serta pada Bulan Mei 2005 yang lalu, Pihak Tergugat I akan menyerahkan bantuan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat guna memenuhi lebih awal point 2 dari surat perjanjian tersebut, TERNYATA PIHAK PENGGUGAT MENOLAKNYA, MALAHAN PENGGUGAT MENGAJUKAN PERKARA INI MELALUI PENGADILAN, sehingga dengan demikian justru perbuatan Penggugat yang menolak bantuan tergugat I tersebut, akan merugikan Tergugat I dan justru Penggugat-lah yang wanprestasi atas Surat Perjanjian tersebut. -----

6. Bahwa Tergugat II dan III tidak patut diikut sertakan sebagai pihak Tergugat yang ikut menanggung beban terhadap ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut, karena berdasarkan dalili-dalil kami pada Eksepsi terdahulu, bahwa berhubung TERGUGAT I TELAH MAMPU BERTINDAK SECARA HUKUM/DEWASA, maka dengan ini kami menolak Posita Nomor 05 gugatan Penggugat tersebut . -----

7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka sebenarnya Tergugat I belum bisa dikategorikan tidak bertanggung jawab atas kerugian Penggugat tersebut, karena dasar ikatan Pertanggung jawaban tersebut adalah Surat Perjanjian tertanggal Nopember 2004 tersebut, dan patut diketahui secara hukum bahwa Surat Perjanjian dan atau kesepakatan

itu

diketahui secara hukum bahwa Surat Perjanjian dan atau kesepakatan itu SEDANG BERJALAN, malahan sudah memasuki tahapan bahwa Tergugat I akan membayar Point No. 2, yakni mengganti kerugian Immaterial yakni Tergugat I akan membayar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ternyata Penggugat MENOLAKNYA. Sehingga dengan demikian menolak posita gugatan Penggugat Nomor 08 tersebut.

8. Bahwa demikian pula menolak Posita Gugatan Penggugat No. 09, karena disamping tidak berdasarkan hukum, juga tuntutan tersebut terlalu berlebihan, yang disebabkan bahwa Para Tergugat tidak lalai dalam menjalankan putusan atas Perkara ini. -----

9. Bahwa Menolak Pula Posita Gugatan Penggugat No. 10,11 dan 12, karena disamping obyek sita jaminan tersebut BUKAN MILIK TERGUGAT I, yang secara hukum bertanggung jawab langsung atas nilai kerugian Penggugat, juga dasar untuk melakukan Sita Jaminan adalah tidak kuat secara hukum, apabilab permohonan itu sama sekali tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Pasal 227 HIR, sehingga oleh karenanya permohonan Sita Jaminan dan Putusan Serta-merta serta tuntutan untuk membayar biaya perkara tersebut TIDAK PATUT DIPERTIMBANGKAN. --

" GUGATAN REKONPENSİ :

-----Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini, kami Para Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT REKONPENSİ (Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Penggugat III Rekonpensi) dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ. Adapun pokok-pokok gugatan Rekonpensi kami, kami uraikan dibawah ini sebagai berikut : -----

1. Bahwa dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas pada tanggal 6 Nopember 2004 tersebut yang telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari berdasarkan putusan Pidana Nomor 17/Pid B/2004/PN. Wns tanggal 19 April 2005, maka mengenai tanggung

ganti rugi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas yang diderita oleh Tergugat Rekonpensi, SEBENARNYA TELAH TERJADI IKATAN KESEPAKATAN yang berbentuk SURAT PERJANJIAN tertanggal Nopember 2004. -----

2. Bahwa setelah ditanda tangannya Surat Perjanjian yang dimaksud pada Nomor 1 diatas, senyatanya tidak dilaksanakan isi Surat Perjanjian itu oleh Penggugat I Rekonpensi dengan bukti bahwa Penggugat I Rekonpensi telah memenuhi surat Perjanjian pada point 1 melalui Pihak Penggugat II Rekonpensi sebagai Orang Tuanya, yakni telah membayar biaya rumah sakit Tergugat Rekonpensi sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dirinci pembayarannya sebagai berikut : -----
 - a. Telah dibayar pada tanggal, 20-10-2004 sebanyak Rp. 12.500.000,-
 - b. Telah dibayar pada tanggal, 22-10-2004 sebanyak Rp. 5.000.000,--
 - c. Telah dibayar pada tanggal, 5-3-2005 sebanyak Rp. 2.500.000,- ----
 - d. Telah dibayar pada tanggal, 22-3-2005 sebanyak Rp. 10.000.000,-
 - e. Telah dibayar pada tanggal (lupa tanggalnya) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)-----
3. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2005, Penggugat I Rekonpensi dengan itikad baiknya akan melaksanakan isi perjanjian pada Nomor 2 yakni akan membayar ganti rugi Immaterial sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun pada saat ini DITOLAK OLEH TERGUGAT REKONPENSI, malahan Tergugat Rekonpensi mengajukan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Wonosari padahal isi maupun materi Surat Perjanjian tersebut tetap akan dilaksanakan dan atau dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Penggugat I Rekonpensi. -----
4. Bahwa dengan demikian yang menjadi acuan hukum untuk memenuhi kewajiban hukum dan atau tanggung jawab Penggugat I guna memberikan atau membayar ganti rugi atas kerugian Tergugat Rekonpensi atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, adalah Surat Perjanjian tertanggal Nopember 2004. -----

5. Bahwa.....

5. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa berhubung Penggugat I Rekonpensi masih bertanggung jawab penuh untuk memenuhi isi Surat Perjanjian tersebut, namun justru Tergugat Rekonpensi yang ingkar janji atas surat Perjanjian itu dan sama sekali tidak mengakui isi maupun materi Surat Perjanjian itu, padahal secara nyata bahwa telah menerima uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), malahan justru Tergugat Rekonpensi mengajukan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Wonosari, sehingga dengan demikian justru Tergugat Rekonpensi-lah yang melakukan perbuatan wanprestasi atas Surat Perjanjian tersebut. -----
6. Bahwa akibat Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan wanprestasi, maka Penggugat I, II dan III Rekonpensi (para Penggugat Rekonpensi) telah dirugikan baik secara materiil maupun secara moril, yang dapat dirinci sebagai berikut : -----
- a. Kerugian secara Materiil akibat digugat Para Penggugat Rekonpensi pada Pengadilan Negeri Wonosari, sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----
 - b. Kerugian Moril, karena dengan adanya gugatan ini, nama baik para Penggugat Rekonpensi dimata masyarakat telah dicemarkan dengan adanya gugatan Tergugat Rekonpensi, yang kerugian moril ini jika dinilai berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). -----
7. Bahwa kerugian Para Penggugat Rekonpensi tersebut diatas yang dijumlah bernilai sebanyak Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengganti nilai kerugian tersebut. -----
8. Bahwa untuk menjamin dapat terlaksananya Putusan dalam perkara gugatan Rekonpensi ini dengan baik dan sempurna, maka perlu kiranya secara hukum dapat dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaan

kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak yang nantinya akan kami ajukan kemudian dihadapan persidangan ini. -----

9. Bahwa atas gugatan dalam konpensi ini, Para Penggugat Rekonpensi merasa sangat dipermalukan, tersinggung serta tercemar harkat dan martabat serta harga dirinya karena dianggap tidak bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, maka adalah adil bilamana gugatan rekonpensi ini dikabulkan untuk seluruhnya. -----

-----Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya. -----

DALAM KONPENSI : -----

- Menerima jawaban Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya. -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM REKONPENSI ; -----

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya. -----

DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara akibat adanya gugatan ini. -----

SUBSIDAIR : -----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 14 Juli 2005, dan atas Replik tersebut Kuasa para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Juli 2005.-

Menimbang,

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, sedangkan dalam penyangkalannya tersebut Para Tergugat juga mengemukakan suatu hak, maka sesuai Pasal 163 HIR adalah adil bila beban pembuktian dipikulkan kepada para pihak secara berimbang. -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 17/Pid.B/2005/PN. Wns atas nama terdakwa SYARIEF GUSKA LAKSANA (P1) ; -----
2. Foto copy surat perjanjian tertanggal Nopember 2004 (P2) ; -----
3. Foto copy Kwitansi biaya Perawatan dari Rumah sakit Kustati Surakarta (P3) ; -----
4. Foto copy Kwitansi pemakaian obat dari Rumah sakit Kustati Surakarta (P4) ; -----
5. Foto copy biaya Instalasi Laborat dari Rumah Sakit Kustati Surakarta (P5) ; -----
6. Foto copy Kwitansi dari Rumah sakit Kustati Surakarta (P6) ; -----
7. Foto copy Kwitansi Pembelian obat dari Apotek ARGA NIRMALA (P7) ; ---
8. Foto copy Kwitansi Pembelian obat dari Apotek ARGA NIRMALA (P8) ; --
9. Foto copy kwitansi Pembelian obat dari Apotek ARGA NIRMALA (P9) ; ---
10. Foto copy kwitansi Pembelian obat dari Apotek ARGA NIRMALA (P10) ;---
11. Foto copy kwitansi Pembelian obat dari Apotek FARMA SARI (P11) ; -----
12. Foto copy kwitansi Pembelian obat dari Apotek FARMA SARI (P12) ; -----
13. Foto copy KARCIS Pendaftaran Rawat Jalan Di RSUD Wonosari dan Foto copy Kwitansi dari Instalasi Radiologi/Elektro Medik (P13) ; -----
14. Foto copy Kwitansi dari Klinik ISYAKA (P14) ; -----
15. Foto copy kwitansi pembayaran rawat jalan dari perawat ANUNG YULIANTA (P 15) ; -----
16. Foto copy pembayaran dari APOTEK KF. 70 (P 16) ; -----
17. Foto copy kwitansi dari bengkel Pruthese WIBOWO (P17) ; -----
18. Foto copy

- Bahwa kecelakaan yang menimpa Penggugat tersebut telah diproses secara Pidana di Pengadilan Negeri Wonosari dan Tergugat I telah pula dinyatakan bersalah.-----
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang menimpa Penggugat tersebut, setelah Penggugat berada di RSUD Wonosari dalam keadaan sangat parah dan tidak sadarkan diri, tangan kanan putus/lepas dari badannya, kaki kanan patah dan luka, kepala juga dalam keadaan luka. -----
- Bahwa atas keadaan Penggugat tersebut, selanjutnya Dokter dari RSUD Wonosari segera merujuk Penggugat ke Rumah Sakit Kustati Solo. -----
- Bahwa atas adanya kecelakaan tersebut, antara keluarga Penggugat sebagai korban dan pihak Para Tergugat telah membuat suatu perjanjian yang ditanda tangani oleh HADI SUDOMO (orang tua Penggugat) sebagai Pihak II dan Tergugat II sebagai Pihak I, dimana saksi sendiri ikut menjadi saksi dan bertanda tangan dalam Surat Perjanjian tersebut. -----
- Bahwa seingat saksi isi Surat perjanjian tersebut adalah : -----
 1. Pemberian biaya pengobatan selama di Rumah Sakit maupun setelah keluar Rumah Sakit sampai Penggugat sembuh total. -----
 2. Pembelian tangan palsu yang bisa berfungsi secara optimal. -----
 3. Memberikan santunan biaya hidup bagi Penggugat karena cacat seumur hidup. -----

Yang dibuat pada bulan Nopember 2004, akan tetapi hari dan tanggalnya saksi sudah lupa. -----
- Bahwa Surat Perjanjian dibuat oleh pihak keluarga Para Tergugat, dimana sebelumnya telah datang Pak WIGNYO utusan dari Pihak Tergugat II sebagai orang tua dari Tergugat I yang menawarkan jalan damai kepada Pihak Penggugat dan telah disetujui oleh keluarga Penggugat yang diwakili oleh SUDOMO selaku orang tua Penggugat. -----

- Bahwa

- Bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat oleh Pihak Tergugat II dan setelah ditanda tangani oleh Tergugat II, diberikan kepada Pihak Keluarga Penggugat untuk ditanda tangani oleh SUDOMO (orang tua Penggugat), dan para saksi. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari ketiga point dalam Perjanjian tersebut, baru sebagian kecil saja yang sudah dipenuhi oleh Pihak Para Tergugat, yaitu biaya perawatan di Rumah Sakit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya pada Bulan Nopember 2004 diberikan lagi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagai pembayaran tahap II dan pada saat akan Sidang Perkara Pidananya, memberikan lagi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan saksi sendiri pernah menerima sejumlah uang dari pihak Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke dua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya langsung diberikan kepada Pak SUDOMO (orang Tua Penggugat).---
- Bahwa sepengetahuan saksi yang belum terpenuhi dari point perjanjian tersebut adalah santunan ganti rugi serta biaya perawatan pasca dari Rumah Sakit yang telah dijumlah lebih dari Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).-----
- Bahwa pada saat perjanjian tersebut dibuat, Penggugat masih berada di Rumah Sakit Kustati Solo dalam keadaan terluka parah, dan tidak sadarkan diri, karena seingat saksi Perjanjian tersebut dibuat satu minggu setelah musibah kecelakaan sedangkan Penggugat sendiri dirawat di Rumah Sakit Kustati Solo selama 21 (dua puluh satu) hari dan baru sadarkan diri setelah 15 (lima belas) hari dirawat di Rumah Sakit.-----
- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan pihak keluarga Penggugat untuk pengobatan di Rumah Sakit sampai kontrol dan periksa hingga saat ini secara persis saksi tidak tahu, akan tetapi menurut Pihak keluarga Penggugat, lebih dari Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan untuk biaya perawatan dan obat-obatan tersebut keluarga Penggugat harus menjual tanah dan cari pinjaman.
- Bahwa saksi mendengar dari pihak keluarga Penggugat (Pak Sudomo), bahwa jumlah uang yang telah diberikan oleh keluarga Para Tergugat adalah sebesar

- Rp. 35.000.000.....

Rp. 35.000.000,0 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut diterima oleh orang tua Penggugat (Sudomo) tidak sekaligus, akan tetapi dilakukan beberapa kali, namun tanggal pemberiannya saksi sudah lupa. -----

- Bahwa sepengetahuan saksi uang Rp. 35.000.000,0 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit, beli obat dan kontrol Dokter, akan tetapi hingga saat ini keluarga Penggugat telah habis lebih dari Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan tersebut. -----
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih rutin kontrol ke Dokter dan membeli obat-obatan serta masih harus operasi untuk pengambilan platina di kaki kanannya.-----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa biaya setiap kali kontrol di Rumah Sakit Kustati solo, akan tetapi ada bukti kwitansi dan nota pembelian obat, namun untuk transportasi dengan sewa mobil tidak ada kwitansinya. -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis ada atau tidaknya batas waktu yang harus dipenuhi oleh pihak Para Tergugat dalam Perjanjian tersebut. -----

SAKSI II : PURWOKO MUJI RAHARJO : -----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini awal mulanya adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada bulan Nopember 2004, hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi antara sepeda motor yang dikendarai Penggugat dengan mobil yang dikemudikan Tergugat I di Jalan Wonosari Karangmojo, tepatnya di Selang, Bendungan, Karangmojo Gunungkidul. -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami luka parah dan tidak sadarkan diri selama 2 (dua) minggu serta kehilangan tangan kanannya (putus dari badannya), patah tulang kaki, putus syaraf lehernya dan kepala robek dan Penggugat dirawat di Rumah Sakit Kustati selama 21 (dua puluh satu) hari ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat dibawa pulang kerumah, dalam keadaan belum bisa berjalan dan masih kelihatan stress karena kehilangan tangan kanannya ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa atas kejadian tersebut, telah dibuat suatu perjanjian antara keluarga Penggugat yang diwakili oleh Sudomo (orang tua Penggugat) dan dari pihak Para Tergugat diwakili oleh Pak Wignyo ; -----
- Bahwa pada saat Surat Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Penggugat masih berada di Rumah Sakit Kustati Solo ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Surat Perjanjian tersebut ketika saksi dimintai saran.advis oleh keluarga Penggugat perihal isi dari perjanjian tersebut, dan setelah membaca Surat Perjanjian tersebut, saksi mengatakan sudah lazim/biasa apabila perjanjian dengan isi seperti tersebut dalam perjanjian ; -----
- Bahwa seingat saksi isi perjanjian tersebut ada 3 point yaitu : -----
 1. Sanggup membayar/membiayai selama Penggugat di Rumah Sakit sampai perawatan setelah keluar dari Rumah Sakit hingga sembuh total.--
 2. Sanggup memberikan santunan sebesar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
 3. Sanggup membelikan tangan kanan palsu yang berfungsi baik ; -----
- Bahwa seingat saksi, Surat Perjanjian tersebut belum diberi tanggal, akan tetapi sudah ada bulan dan tahunnya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum ada surat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut, terdapat konsep surat perjanjian yang menyatakan bahwa point ke dua menyerahkan santunan 2 (dua) kali masing – masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian dirubah menjadi santunan masing – masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) seperti tersebut diatas. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Penggugat tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut, karena pada saat perjanjian dibuat, Penggugat masih berada di Rumah Sakit dan ketika Penggugat pulang kerumah, pihak keluarga tidak
- langsung.....

langsung memberitahu Penggugat tentang perjanjian tersebut, mengingat kondisi Penggugat saat itu yang masih stress akibat kehilangan tangan kanannya. -----

- Bahwa menurut keterangan Penggugat, isi dari Perjanjian tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh pihak Para Tergugat, antara lain uang santunan dan pembelian tangan palsu, dan saksi sendiri tidak tahu apakah keluarga Penggugat pernah menerima sejumlah uang dari pihak Tergugat II. -----
- Bahwa saksi pernah melihat pihak keluarga Para Tergugat, yaitu Tergugat III dan Pak Wignyo datang kerumah Penggugat untuk bersilaturahmi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua jua lima ratus ribu rupiah), serta mengatakan akan memenuhi kewajibannya pada Bulan Maret 2005, akan tetapi saat itu Penggugat sendiri masih berada di Rumah Sakit. -----
- Bahwa kondisi Penggugat saat ini sudah lumayan baik, akan tetapi menurut keterangan Penggugat, bila malam hari masih terasa ngilu dibagian leher dan kaki, bekas tangan yang diamputasi masih belum kering (keluar nanah) dan masih harus kontrol ke Dokter. -----

SAKSI III : ANUNG YULIANTO -----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, berkaitan dengan ganti kerugian dari keluarga Pak Gandung (Tergugat II) kepada Penggugat, akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada bulan Nopember 2004, yaitu Penggugat yang mengendarai Sepeda Motor ditabrak oleh Tergugat I yang mengemudikan mobil.--
- Bahwa saksi bekerja di Puskesmas Tanjungsari Gunungkidul yang bertugas merawat Penggugat setelah Penggugat pulang dari Rumah sakit Kustati Solo.-----
- Bahwa kondisi Penggugat saat itu mengalami sakit yang cukup parah, yaitu luka – luka dibagian kepala robek (masih jahitan), tangan bagian kanan putus, (lepas dari badan) dan masih terbungkus, kaki kanan patah beserta jari kaki masih dalam keadaan terbungkus kain. -----
- Bahwa tugas saksi merawat luka luar, misalnya melepas jahitan, mengganti perban dan mengobati sesuai standar medis yang saksi ketahui. -----

- Bahwa.....

- Bahwa setiap kali perawatan terhadap Penggugat, saksi mendapat ongkos Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan awal mulanya saksi merawat Penggugat di rumah satu bulan penuh, akan tetapi setelah lukanya semakin sembuh, kadang merawat 3 (tiga) hari sekali. -----
- Bahwa seingat saksi, biaya perawatan yang telah diterima oleh saksi dari keluarga Penggugat adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembayaran sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu : -----
 - I. Biaya perawatan Bulan Nopember 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). -----
 - II. Biaya perawatan Bulan Februari 2005 sampai dengan Maret 2005 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
 - III. Biaya perawatan Bulan April 2005 sampai dengan Mei 2005 sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa pada bulan Januari 2005, saksi tidak merawat luka Penggugat lagi, karena keadaan lukanya sudah membaik, akan tetapi perawatan dilanjutkan lagi karena lukanya ditangan mengeluarkan nanah lagi. -----
- Bahwa sejak pertengahan Maret 2005 saksi hanya datang 3 (tiga) hari sekali atau satu minggu sekali, tergantung kondisi kesehatan Penggugat dan saksi sudah tidak mau dibayar lagi, karena alasan kemanusiaan. -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai perjanjian yang telah dibuat oleh keluarga Pak Gandung (Tergugat II) dengan keluarga Sodomomo (orang tua Penggugat). -----
- Bahwa saksi hanya mendengar mengenai perjanjian tersebut dari Penggugat sendiri dan saksi pernah melihat utusan Pak Gandung bernama Pak Wignyo datang ke rumah Penggugat untuk membicarakan perjanjian tersebut. -----
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, Pihak Tergugat II dalam perjanjian tersebut menyanggupi 3 (tiga) hal yaitu : -----
 1. Biaya pengobatan sampai sembuh. -----
 2. Ganti kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
 3. Membelikan tangan palsu. -----

- Bahwa.....

- Bahwa menurut saksi yang masih memerlukan penanganan lanjutan terhadap luka yang dialami Penggugat yaitu : -----
- Tangan kanan/bekas amputasi karena masih luka harus dibawa ke Rumah Sakit Kustati Solo lagi, karena kemungkinan terdapat infeksi. -----
- Operasi pengambilan platina pada kaki yang patah. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, bekas luka tangan Penggugat tersebut belum bisa dipasang tangan palsu, karena masih keluar cairan (nanah), dan masih terasa sakit bila diberi benda – benda asing. -----
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi biaya perawatan yang telah dibuat oleh saksi.

SAKSI IV : YOHANES SUPOMO, SH. -----

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam perkara ini. -----
- Bahwa saksi hanya menerima surat dari pihak Penggugat untuk menerangkan status tanah milik Drs, Gandung Pardiman (Tergugat II) di Pengadilan. -----
- Bahwa tanah milik Drs. Gndung Pardiman tersebut terletak di desa Genjahan, Ponjong, Gunungkidul dengan luas 324 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 439, akan tetapi saksi tidak tahu batas – batasnya. -----
- Bahwa tanah tersebut menurut catatan dibuku pada Kantor BPN, telah dibebani dengan Credit Verband No.109/CV/PJ/VI/1989 tanggal 20 Juni 1989 atas uang sejumlah Rp. 21.000.000,- dari Bank Bumi Daya Yogyakarta dengan perjanjian Notaris/PPAT NY. KOESHARYATI TITO, SH. -----
- Bahwa terhadap tanah tersebut juga telah diadakan pemblokiran atas permintaan pihak KP3N dengan Nomor: S-847/WPN.05/KP.B/1997 tanggal 10 April 1997, yang didaftar di Kantor BPN Wonosari tanggal 21 April 1997. -----
- Bahwa Kantor BPN Wonosari telah menerima Surat pemberitahuan Lelang atas tanah tersebut No. 5-240 X/Won.05/KP.03/1998 tanggal 17 September 1998, yang telah didaftarkan di Kantor BPN tanggal 30 September 1998, akan tetapi sampai saat ini BPN belum menerima Surat pemberitahuan mengenai hasil lelang

Tersebut.....

tersebut dan BPN juga tidak memperoleh laporan apabila Kredit tersebut sudah dilunasi. -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada aturan yang secara khusus mengatur bahwa suatu tanah yang telah dibebani oleh suatu hak dapat dibebani untuk yang kedua kalinya. -----

-----Menimbang, bahwa pihak Parat Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surar bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti – bukti TI, II, III 2 yang berupa : -----

1. Foto copy Putusan Nomor : 17/Pid.B/2004/PN. Wns (TI, II, III 1). -----
2. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal Nopember 2004 (TI, II, III 2). -----
3. Foto copy Kwitansi Biaya perawatan tertanggal 20 Nopember 2004 (TI. II, III.3). -----
4. Foto copy kwitansi biaya perawatan tertanggal 22 Nopember 2004 (TI. II, III.4). -----
5. Foto copy kwitansi pengobatan Triyanta tertanggal 5 Maret 2005 (TI. II, III. 5). -----
6. Foto copy kwitansi penerimaan uang tertanggal 22 Maret 2005 (TI. II, III.6). -----
7. Foto copy kwitansi penerimaan uang tanpa tanggal (TI. II, III.7). -----
8. Foto copy kumpulan kwitansi pembelian obat (TI. II, III.8). -----
9. Foto copy penyelesaian ganti rugi (TI. II, III.9). -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI I : **DRS. SUWIGNYO.** -----

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah mengenai biaya kompensasi Penggugat yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di Rumah Sakit Kustati Solo. -----

- Bahwa

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, saksi diutus oleh keluarga Pak Gandung (Tergugat II) untuk melihat kondisi Penggugat, yang saat itu belum sadarkan diri, tangan kanan patah/putus, kepala luka dan kaki kanan patah. -----
- Bahwa saksi dipercaya untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga Penggugat, yang kebetulan saksi sudah kenal dengan Sudomo (orang tua Penggugat) yang selanjutnya membantu mencari solusi penyelesaiannya antara keluarga Penggugat dan keluarga Pak Gandung (Tergugat II). -----
- Bahwa setelah saksi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan saksi sebagai utusan Tergugat II, keluarga Sudomo menyampaikan keinginan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. -----
- Bahwa selanjutnya keluarga Pak Sudomo ingin dibuatkan bukti hitam diatas putih dalam bentuk perjanjian, yang akhirnya dibuat konsep sesuai dengan keinginan keluarga Pak Sudomo. -----
- Bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah : -----
 1. Pihak keluarga Pak Gandung bersedia menanggung biaya perawatan Penggugat sampai sembuh. -----
 2. Bersedia memberikan ganti kerugian yang semula Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 20.000.000,0 (dua puluh juta rupiah). -----
 3. Membelikan tangan palsu setelah Penggugat sembuh. -----
- Bahwa pada saat surat perjanjian tersebut dibuat, Penggugat masih berada di Rumah Sakit Kustati Solo, akan tetapi saksi lupa hari dan tanggalnya dan seingat saksi satu minggu setelah terjadinya kecelakaan. -----
- Bahwa saksi ikut menanda tangani surat perjanjian tersebut, dan saksi tidak tahu apakah surat perjanjian tersebut minta persetujuan dari Penggugat. -----
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Tergugat II kepada Keluarga Penggugat adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi sebagai utusan dari keluarga Tergugat II pernah memberikan sejumlah uang kepada keluarga Penggugat, akan tetapi saksi lupa jumlahnya. -----

- Bahwa.....

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut saksi tidak tahu rinciannya apakah untuk biaya perawatan atau ganti rugi.
- Bahwa pada Bulan Mei 2005, saksi pernah diutus oleh Tergugat II untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) kepada keluarga Penggugat, akan tetapi uang tersebut tidak diterima oleh Penggugat dan Pak Sudomo, dengan alasan akan konsultasi dulu dengan anaknya yang berada di Jakarta. -----
- Bahwa sampai saat ini saksi tahu bahwa Penggugat masih butuh biaya untuk perawatan akibat kecelakaan tersebut. -----
- Bahwa setahu saksi pengertian sembuh total yaitu sampai Penggugat diambil pen-nya yang masih dipasang pada kaki kanannya. -----

SAKSI II : SLAMET. SPd -----

- Bahwa setahu saksi gugatan Penggugat tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas antara Penggugat sebagai korban dan Tergugat I sebagai pengemudi mobil yang menabrak Penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu kapan kecelakaan tersebut terjadi dan bagaimana kondisi Penggugat. -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai perjanjian antara kedua belah pihak, akan tetapi saksi pernah melihat dan membaca. -----
- Bahwa pada Bulan Mei 2005, saksi pernah datang kerumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud untuk menyerahkan uang ganti rugi in materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari keluarga Tergugat II. -----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak mau menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dengan alasan akan dikonsultasikan dulu dengan anaknya yang berada di Jakarta. -----
- Bahwa seminggu kemudian, saksi dan rombongan datang lagi untuk maksud yang sama, akan tetapi Penggugat dan keluarga tetap tidak bersedia menerima uang tersebut. -----

SAKSI III.....

SAKSI III : DRS. MARSIONO. -----

- Bahwa saksi tahu adanya gugatan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Penggugat dirawat di Rumah Sakit Kustati Solo. -----
 - Bahwa saksi tahu adanya perjanjian anantara orang tua Penggugat (Sudomo) dengan Tergugat II yang berisi 3 (tiga) point, yaitu : -----
 1. Biaya perawatan sampai Penggugat sembuh total. -----
 2. Ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
 3. Pembelian tangan palsu. -----
 - Bahwa setahu saksi pengertian sembuh total yaitu sampai dipasang tangan palsu tersebut. -----
 - Bahwa menurut keterangan dari Keluarga Tergugat II, pihak keluarga Tergugat II telah memberikan uang sejumlah Rp. 35.000.000,0 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Penggugat. -----
 - Bahwa pada Bulan Mei 2005, saksi ikut mengantar saksi Suwignyo kerumah Penggugat untuk menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak diterima oleh Penggugat dan keluarganya dengan alasan akan dikonsultasikan dulu dengan keluarga yang ada di Jakarta. -----
 - Bahwa seingat saksi, pada saat perjanjian tersebut dibuat, Penggugat masih berada di Rumah Sakit. -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Surat perjanjian tersebut berlaku sampai dengan bulan Desember 2005. -----
- Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 14 September 2005.
- Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak diberi kesempatan yang seluas-luasnya, akan tetapi sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan. -----

Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapnya tercatat dalam putusan ini. -----

===== TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : =====
DALAM KONVENSI. -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan mempelajari jawaban Para Tergugat, ternyata selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, juga mengajukan Eksepsi dan gugatan rekonvensi, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi dari Para Tergugat. -----

DALAM EKSEPSI.-----

-----Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa mengenai identitas Tergugat II disebutkan bahwa Tergugat II Drs. Gandung Pardiman, MM, Pekerjaan : Wakil Ketua I DPRD Propinsi DIY adalah tidak benar, karena pekerjaan Tergugat II bukanlah Wakil Ketua I DPRD Propinsi, akan tetapi sebagai Anggota DPRD Propinsi DIY, dan Wakil Ketua I DPRD Propinsi DIY adalah jabatan Tergugat II. -----
2. Bahwa gugatan Perdata ini berawal dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Penggugat dan sebagai korban dan Tergugat II sebagai Terdakwa yang telah diputus melalui putusan Pidana Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor : 17/Pid.B/2005/PN. Wns dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pemeriksaan perkara Pidana tersebut dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I sebagai Terdakwa yang berusia 19 (sembilan belas) tahun tersebut bukan sebagai Terdakwa anak – anak/dibawah umur, akan tetapi sudah dinyatakan dewasa. Hal tersebut dikaitkan dengan : -----
 - Pasal 47 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu : " Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". -----

- Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. -----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah dewasa dan tidak dalam penguasaan orang tuanya serta dapat bertindak sendiri secara hukum. Dan oleh karena itu tidak tepat secara hukum apabila Tergugat II dan Tergugat III dilibatkan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan harus ditolak atau tidak diterima gugatan tersebut. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak mengenai kewenangan/kompetensi mengadili sebagaimana dalam Pasal 136 HIR, maka eksepsi tersebut haruslah diputus bersama – sama dengan putusan tentang pokok perkaranya. -----

-----Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat dan setelah memperhatikan tanggapan Penggugat dalam Repliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa mengenai perbedaan pandangan tentang pekerjaan dari Tergugat II tersebut, Majelis berpendapat bukanlah merupakan suatu prinsip yang dapat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, oleh karena subyek gugatan tersebut telah jelas, yaitu menunjuk kepada Tergugat II yang bernama Drs. Gandung Pardiman,MM, dan mengenai pekerjaan dari Tergugat II tersebut telah sesuai dengan identitas Tergugat II dalam Surat Perjanjian tertanggal Nopember 2004 yang dibuat dan ditanda tangani pula oleh Tergugat II tersebut. -----

2. Bahwa oleh karena Subyek hukum dalam perkara Perdata haruslah dibedakan dengan subyek hukum dalam perkara Pidana, maka menunjuk

pada

pada Pasal 330 KUHPerdara, bahwa yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin, sehingga meskipun dalam perkara Pidananya Tergugat I sebagai Terdakwa yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun telah dianggap dewasa menurut Pasal 4 Undang – Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terbuka untuk umum, akan tetapi berdasarkan pada Pasal 330 KUHPerdara tersebut diatas, maka Tergugat I yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun tersebut, dalam perkara ini dianggap belum dewasa, dan secara materipun Tergugat I belumlah kuat gawe, karena belum bekerja dan masih berstatus sebagai mahasiswa, sehingga Tergugat II dan Tergugat III sebagai orang tua dari Tergugat I haruslah diikuti-sertakan sebagai pihak dalam perkara ini yang harus ikut bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I yang belum dewasa tersebut. -----

Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa orang tua bertanggungjawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak – anaknya yang belum dewasa. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan haruslah ditolak. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas. -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil pokok yang pada intinya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 6 Nopember 2004, dimana Penggugat yang mengendarai sepeda motor bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh Tergugat I. -----

2. Bahwa

- 2. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Penggugat mengalami luka berat yang berupa : -----
 - Tangan kanan putus diatas siku dan harus diamputasi . -----
 - Patah tulang paha kanan. -----
 - Memar otak. -----

Dan sampai saat ini belum sembuh total dan masih memerlukan perawatan. --

- 3. Bahwa atas terjadinya kecelakaan tersebut, telah diproses secara hukum dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Wonosari dalam Perkara Pidana Nomor :17/Pid.B/2005/PN. Wns yang telah menjatuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Terdakwa (Tergugat I) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kekhilafannya menyebabkan orang lain luka berat. -----

- 4. Bahwa atas keadaan Penggugat tersebut, Penggugat menuntut ganti kerugian kepada para Tergugat baik kerugian materiil yang dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan yang akan dikeluarkan dikemudian hari maupun kerugian moril yang dinilai berdasarkan keadaan Penggugat yang mendapat cacat badan tetap. -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyangkal yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

- 1. Bahwa atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, telah diselesaikan dengan adanya kesepakatan/ surat perjanjian antara orang tua Tergugat I yaitu Drs. Gandung Pardiman,MM (Tergugat II) sebagai pihak I dengan orang tua Penggugat yang bernama Sudomo sebagai pihak II yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal Nopember 2004. -----
- 2. Bahwa isi pokok dari Surat Perjanjian tersebut adalah : -----
 1). Pihak I (pertama) sanggup bertanggungjawab untuk mengganti seluruh biaya rumah sakit sampai dengan perawatan dan biaya operasional Triyanta sampai sembuh total. -----

2). Pihak

2). Pihak I (pertama) sanggup memberikan ganti rugi immaterial dikarenakan Triyanta mangalami cacat tangan kanan seumur hidup sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----

Dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dengan cara diangsur 2 (dua) kali :-----

- Angsuran I (pertama) bulan Januari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

- Angsuran II (kedua) bulan Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

3). Pihak I (pertama) sanggup membelikan tangan imitasi sampai dengan bisa digunakan secara optimal. -----

3. Bahwa Tergugat II telah memenuhi point 1 dari perjanjian tersebut, yaitu telah memberikan bantuan biaya pengobatan dan perawatan bagi Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugtan Penggugat disangkal Para Tergugat, sedangkan dalam penyangkalannya tersebut Para Tergugat juga mengemukakan suatu hak, maka sesuai Pasal 163 HIR adalah adil bila beban pembuktian dipikul kepada para pihak secara berimbang. -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P1 sampai P30 dan saksi – saksi yaitu : WASONO, PURWOKO, ANUNG YULIANTO dan YOHANES SUPOMO, SH yang keterangan mereka selengkapnya termuat dalam hal tentang duduk perkaranya. -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TI,II,III.1 sampai dengan TI,II,III.9 dan saksi- saksi Drs. SUWIGNYO, SLAMET SPd dan DRS. MARSIONO yang keterangan selengkapnya termuat dalam hal tentang duduk perkaranya. -----

- Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa dari semua upaya pembuktian yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangan tuntutan/petitum dari gugatan Penggugat . -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yang sama dengan bukti TI,II,III.1 menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana karena kekhilafannya menyebabkan orang lain luka berat, yaitu melanggar Pasal 360 ayat 1 KUHP, dan telah pula dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. -----

Bahwa atas peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Penggugat sebagai korban yang mengendarai sepeda motor dengan Tergugat I yang mengemudikan mobil tersebut, mengakibatkan Penggugat menderita luka berat yaitu : tangan kanan putus diatas siku dan harus diamputasi, patah tulang paha kanan dan memar otak. -----

-----Menimbang, bahwa atas keadaan dari Penggugat yang disebabkan karena perbuatan dari Tergugat I tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdada, Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena kedewasaan menurut Pasal 330 KUHPerdada adalah mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, maka Tergugat I yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun, belumlah dianggap dewasa sehingga sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdada, Tergugat II dan Tergugat III sebagai orang tua dari Tergugat I haruslah ikut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan Tergugat I yaitu bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat. -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangknan petitum Nomor 5 yang merupakan petitum pokok dalam perkara ini, maka timbul permasalahan, yaitu apakah permintaan ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian moril tersebut harus berdasarkan kepada perjanjian tertanggal Nopember 2004 ?

Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang sama dengan bukti TI,II,III.2 telah menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal Nopember 2004 yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hadi Sudomo (orang tua Penggugat) sebagai Pihak II (kedua) dan Tergugat II (orang tua Tergugat I) sebagai Pihak I (pertama). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga terhadap Surat Perjanjian yang dibuat oleh orang tua Penggugat dan Tergugat II hanyalah mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, Sedangkan Penggugat yang tidak termasuk pihak dalam Perjanjian, tidaklah ada kewajiban untuk terikat pada perjanjian tersebut. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut ganti kerugian baik materiil maupun moril, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan ganti kerugian tersebut. -----

-----Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat, barulah dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3,P4, dan P5 yang sama dengan bukti TI, II,III. 8 telah menunjukkan mengenai biaya perawatan bagi Penggugat dari Rumah Sakit Kustafi Solo yang meliputi : -----

- Biaya Perawatan	Rp. 18.831.846,-
- Biaya pemkalian obat	Rp. 3.266.233,-
- Biaya instalasi laborat	<u>Rp. 1.127.000,-</u>

JumlahRp. 23.225.079,- (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah) -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI,II,III.8 halaman 1 sampai dengan 10, bukti nomor 1 sampai dengan 26 telah menunjukkan mengenai biaya pengobatan atau pembelian obat dari tanggal 6 Nopember 2004 sampai dengan 25 Nopember

2004 yaitu sebesar Rp. 7.401.150,- (tujuh juta empat ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah). Sehingga jumlah biaya Penggugat untuk berobat dan perawatan selama opname di Rumah Sakit adalah sebesar Rp. 23.225.079 + Rp. 7.401.150,- = Rp. 30.626.229,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 sampai dengan P16, P18 sampai dengan P26 dan bukti TI.II.III.8 halaman 11 sampai dengan 22 telah menunjukkan mengenai keperluan berobat dan perawatan setelah keluar dari Rumah Sakit mulai tanggal 29 Nopember 2004 sampai dengan 6 Juni 2005 yaitu sebesar Rp. 8.862.950,- (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

- Bukti P6 sampai dengan P16 sebesar Rp. 4.651.850,- (empat juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- Bukti P18 sampai dengan P26 yang sama dengan bukti lampiran TI.II.III.8 sebesar Rp. 3.403.450,- (tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Bukti lampiran TI.II.III.8 sebesar Rp. 807.650,- (delapan ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P27, P28, P29 dan P30 telah menunjukkan mengenai kerugian Penggugat diluar biaya pengobatan dan perawatan, yaitu :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| - Biaya transportasi (P27) | : Rp. 1.200.000,- |
| - Pembelian sparepart (P28.P29.P30) | : Rp. 790.000,- |
| Jumlah | : Rp. 1.990.000,- |

(satu juta sembilan puluh sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa mengenai bukti P27 yang berupa biaya transportasi, oleh karena transportasi tersebut terkait langsung dengan keperluan cek up (kontrol) bagi Penggugat ke Rumah Sakit Kustati Solo, maka biaya transportasi tersebut juga merupakan kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat.

Menimbang,

(lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah). -----

-----Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti TI.II.III.3, 4, 5, 6 dan 7 serta keterangan saksi – saksi baik saksi Penggugat yaitu Wasono, Purwoko dan Anung Yulianta maupun saksi – saksi Para Tergugat, yaitu Drs. Suwignyo, Slamet SPd dan Drs Marsiono telah menerangkan bahwa Tergugat II telah menyerahkan biaya perawatan dan pengobatan bagi Penggugat kepada keluarga Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 5 (lima) kali. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah terbukti memberikan sebagian dari biaya perawatan dan pengobatan bagi Penggugat seperti tersebut diatas, maka ganti kerugian secara materil yang telah diterima oleh Penggugat dikurangkan dengan sejumlah uang yang telah diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat, yaitu : Rp. 58.979.179,- - Rp. 35.000.000,- = Rp. 23. 979.179,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa mengenai ganti kerugian materil/immaterial, berdasarkan Pasal 1371 KUHPerdara, bahwa diberikan hak kepada sikorban untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat baik sengaja maupun kurang hati-hati. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena kondisi Penggugat akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah kehilangan tangan kanannya karena harus diamputasi, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mengalami cacat tetap/seumur hidup, sehingga dengan kondisi Penggugat tersebut, Penggugat akan mengalami kesulitan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta rasa rendah diri akibat tidak sempurnanya anggota badan dari Penggugat. -----

-----Menimbang, bahwa meskipun kesempurnaan anggota badan tersebut tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi dengan adanya penggantian kerugian

moril/immaterial kepada Penggugat dapat sedikit meringankan beban penderitaan dari Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai ganti rugi moril/immaterial tersebut patut untuk dikabulkan. -----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya kerugian moril yang akan dibebankan kepada Para Tergugat, khususnya Tergugat II dan III, maka dipandang adil apabila Majelis mendasarkan pada kemampuan Para Tergugat yang menurut identitas Tergugat II dalam Surat Perjanjian tertanggal Nopember 2004 adalah sebagai Anggota DPRD Propinsi DIY yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) -----

-----Menimbang, bahwa ganti kerugian baik materil maupun moril kepada Penggugat tersebut, haruslah dibayarkan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. -----

-----Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 mengenai Sifa Jaminan, baik terhadap Tanah Pekarangan seluas 324 M2 atas nama Tergugat II dengan Sertifikat Nomor : 439 yang terletak di dusun Kerjo II Genjahan Ponjong Gunungkidul maupun sebuah mobil Sedan Toyota Corolla Twim Cam warna hitam Nomor Polisi AB 8690 SE haruslah ditolak, dengan pertimbangan bahwa Tanah Pekarangan tersebut telah dibebani Credit Verband dari Bank Bumi Daya Yogyakarta tertanggal 20 Juni 1989, yang dilanjutkan dengan adanya permohonan pemblokiran dari pihak KP3N tertanggal 10 April 1997 dan telah adanya surat Pemberitahuan Lelang atas Tanah tersebut tertanggal 17 September 1998. Sedangkan mengenai mobil Toyota Corolla Twim Cam, ternyata Penggugat tidak membuktikan kepemilikan atas mobil tersebut di Persidangan -----

-----Menimbang, bahwa untuk petitum angka 6 yang menyangkut tentang dwangsom haruslah ditolak, karena dwangsom tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang. -----

-----Menimbang, bahwa untuk petitum angka 7, oleh karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR, maka petitum tersebut haruslah ditolak. -----

Menimbang .

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, karenanya dihukum untum membayar biaya perkara ini. -----

DALAM REKONVENSIS -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagaimana tersebut diatas. -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan mempelajari gugatan Rekonvensi, ternyata dalil-dalil dalam jawaban dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam gugatan konvensi dimasukkan juga sebagai dalil dalam gugatan Rekonvensi. -----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mendalilkan dalam gugatan Rekonvensinya bahwa dengan adanya kecelakaan lalu lintas dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai korbannya, telah diadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal Nopember 2004 antara Hadi Sudomo (orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi) dan Tergugat II konvensi/Penggugat II Rekonvensi, sehingga mengenai pemberian ganti kerugian tersebut haruslah mendasarkan kepada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang tua Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II konvensi/Penggugat II Rekonvensi hanyalah mengikat kedua belah pihak tersebut, sedangkan bagi Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak termasuk sebagai pihak yang membuat perjanjian, tidaklah ada kewajiban untuk terikat kepada perjanjian tersebut. -----

Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa terhadap permintaan ganti kerugian baik moril maupun materiil yang dituntut oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi karena telah dicemarkan nama baiknya, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik bagi Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena apa yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi tersebut adalah merupakan bentuk usaha dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menuntut hak – haknya akibat telah dirugikan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tersebut haruslah ditolak. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ditolak, maka Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat konvensi berada pada pihak yang kalah dan oleh karena dalam gugatan Rekonvensi tidak dikeluarkan biaya, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya NIHIL. -----

DALAM KONVENSI – REKONVENSI -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi, Para Tergugat konvensi berada pada pihak yang kalah dan dalam gugatan Rekonvensi tidak dikeluarkan biaya perkara, maka Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara. -----

-----Mengingat, peraturan Perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

===== MENGADILI : =====

DALAM KONVENSI -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

- Menyatakan.....

- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar Pasal 360 ayat 1 KUHP, dan oleh karenanya maka Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian yang ditimbulkannya pada diri Penggugat ; -----

- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat ; -----

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 123.979.179,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas : -----

a. Ganti rugi kerugian materiil sebesar Rp. 23.979.179,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) ; -----

b. Ganti rugi kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -----

Yang harus dibayarkan setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. -----

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. -----

DALAM REKONVENSI -----

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi. -----

DALAM KONVENSI – REKONVENSI -----


- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari SENIN, tanggal 26 SEPTEMBER 2005 dengan susunan

Majelis

Majelis YULIANTO JOKO PRATOMO, SH Ketua, FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, SH dan MAKMURIN KUSUMASTUTI, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 28 SEPTEMBER 2005 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan susunan Majelis yang sama, dibantu SRI MARTONO, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan hadirnya kuasa Para Tergugat. -----

Hakim Anggota I




FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, SH

Hakim Ketua,




YULIANTO JOKO PRATOMO, SH

Hakim Anggota II



MAKMURIN KUSUMASTUTI, SH

Panitera Pengganti,



SRI MARTONO, SH

Perincian Biaya-biaya :

- Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.163.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 3.000,-
Jumlah	<u>Rp.222.000,-</u>


(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

CATATAN

----- Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Kuasa Penggugat menyatakan Banding pada tanggal 04 Oktober 2005 dan Kuasa Para Tergugat juga menyatakan Banding pada tanggal 11 Oktober 2005 ; -----

Wonosari, 15 Oktober 2005

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Wonosari


SUGENG WAHYUDI SH

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

No. : 03 / PDT / 2006 / PTY

DALAM PERKARA BANDING PERDATA

antara

SYARIEF GUSKA LAKSANA Dkk.

Sebagai : TERGUGAT / PEMBANDING

MELAWAN

TRİYANTA ADI PRASETYO

Sebagai : PENGGUGAT / TERBANDING

DIPUTUS TANGGAL : 6 APRIL 2006

**SALINAN
BUKTI DINAS**

PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt/2006/PT.Y.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SYARIEF GUSKA LAKSANA;-----

Pekerjaan : Mahasiswa, alamat Dusun Kerjo II, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul;-----

Sebagai TERGUGAT I – PEMBANDING I;-----

2. DRS. GANDUNG PARDIMAN MM;-----

Pekerjaan Wakil Ketua I DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat Dusun Kerjo II, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul.

Sebagai TERGUGAT II – PEMBANDING II;-----

3. TRI SUDARYATI ALIAS NY. GANDUNG PARDIMAN;-----

Pekerjaan : PNS, alamat Dusun Kerjo II, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul;-----

Sebagai TERGUGAT III – PEMBANDING III;-----

Yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD IKBAL, SH Advokat-Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2005 yang beralamat di Jalan Prof.Dr. Supomo, SH no. 84 Yogyakarta;-----

MELAWAN

TRİYANTA ADI PRASETYO;-----

Pekerjaan : swasta, alamat jl. Pramuka no. 70 Dusun Pandansari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

Sebagai PENGGUGAT – TERBANDING;-----

Yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada BAMBANG PRI HANDANA,

April 2005 yang beralamat di Krapyak Wetan Rt. 10 Rw 56 no. 223 C
Panggunharjo, Sewon, Bantul 55188;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Wonosari
nomor : 04/Pdt.G/2005/Pa. Wns tanggal 28 September 2005 yang amarnya
sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan
melawan hukum, yaitu melanggar pasal 360 ayat 1 KUHP dan oleh karenanya
maka Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas
kerugian yang ditimbulkannya pada diri Penggugat;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III bertanggung
jawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada
Penggugat;-----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung
renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.
123.979.179,- [Seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan
ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah] yang terdiri atas -----
 - a. Ganti rugi kerugian materiel sebesar Rp 123.979.179,- (Dua puluh tiga juta
sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah);----
 - b. Ganti rugi kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI :


- Menolak gugatan Rekonpensi dari para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;-----

DALAM KONPENSI – REKONPENSI :

- Menghukum para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan Rp. 222.000,- (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----

Telah membaca :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari SUGENG WAHYUDI, SH yang menyatakan bahwa :-----
 - a. Pada tanggal 11 Oktober 2005 Kuasa para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar supaya perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 28 September 2005 nomor 04/Pdt.G/2005/Pn. Wns. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat Banding ;-----
 - b. Pada tanggal 4 Oktober 2005 kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar supaya perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 28 September 2005 nomor 04/Pdt.G/2005/PN.Wns diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----
2. Risalah pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PN. Wonosari yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2005 permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama :-----
3. Risalah pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PN. Wonosari yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2005 permohonan banding dari kuasa para Tergugat/para Pembanding telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama :-----



4. Memori banding dari kuasa para Tergugat/para Pembanding tanggal 29 Oktober 2005 yang diterima di kepaniteraan PN. Wonosari pada tanggal 29 Oktober 2005 dan pada tanggal 1 Nopember 2005 telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan seksama ;-----
5. Surat pencabutan banding dari Penggugat / Pembanding / Terbanding tertanggal 15 Nopember 2005 atas permohonan banding yang telah diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding tertanggal 4 Oktober 2005 ;-----
6. Kontra memori banding dari kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 24 Nopember 2005 yang diterima di kepaniteraan PN. Wonosari pada tanggal 24 Nopember 2005, dan pada tanggal 13 Desember 2005 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama ;-----
7. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 15 Nopember 2005 kepada kuasa Penggugat/Terbanding dan tertanggal 13 Desember 2005 kepada kuasa para Tergugat/para Pembanding ;-----
8. Surat kuasa tertanggal 3 Oktober 2005 ;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari kuasa para Tergugat/para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karenanya permohonan Banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 28 September 2005 nomor 04/Pdt.G/2005/PN.Wns maupun memori banding kuasa para Tergugat/para Pembanding dan kontra memori banding kuasa Penggugat/Terbanding,

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding di dalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama didalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 28 September 2005 nomor 04/Pdt.G/2005/PN. Wns dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat/para Pembanding dipihak yang kalah maka dibebani biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, di tingkat pertama dan di tingkat banding secara tanggung renteng ;-----

Mengingat pasal-pasal yang diatur dalam ;-----

1. Stb nomor 44 tahun 1941 (R.I.B) ;-----
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1986 yo Undang-undang nomor 8 tahun 2004 ;-----
3. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari kuasa para Tergugat/para Pembanding tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 28 September 2005 nomor : 04/Pdt.G/2005/Pn. Wns. yang dimohonkan Banding tersebut ;-----
- Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat Banding ;-----

Demikianlah telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari K A M I S tanggal 6 April 2006 oleh Ny. Hj. SRI SUPRPTI, SH Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Ny. SRI MARTININGSIH, SH dan Ny. Hj. SUKAPTI, SH selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Februari 2006 no. 02/Pen Pdt/2006 PT.Y. dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUNG SAPTA SUNUNTORO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA


TERTANDA

Ny. SRI MARTININGSIH, SH

TERTANDA

Ny. Hj. SUKAPTI, SH

MELIHAT DAN MENGLASIFIKASIKAN
 TIRUAN / FOTOKOPYPERSIDANGAN ASLINYA
 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
 PANITERA PENGGANTI



FARIDA PUJI ASTUTI, W. SH
 NIP: 040027720

KETUA MAJELIS

TERTANDA

Ny. Hj. SRI SUPRPTI, SH

TERTANDA

PANITERA PENGGANTI

TERTANDA

AGUNG SAPTA S, SH

Perincian Biaya Perkara .

- 1. Redaksi Rp. 3000
- 2. Materai Rp. 6000,-
- 3. Administrasi Rp. 75000,-
- 4. Pemberkasan Rp. 166000,-

PUTUSAN

No : 1685 K/Pdt/2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SYARIEF GUSKA LAKSANA;**
2. **Drs. GANDUNG PARDIMAN, MM;**
3. **TRI SUDARYATI alias NY. GANDUNG PARDIMAN,** ketiganya bertempat tinggal di Dusun Kerjo II, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUAHMMAD IKBAL, SH., Advokat, berkantor di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 84 Yogyakarta ;
para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/para Pembanding

m e l a w a n :

TRİYANTA ADI PRASETYA, bertempat tinggal di Jl. Pramuka No. 70 Dusun Pandansari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAMBANG PRIHANDANA,SH.** Advokat, berkantor di Krapyak Wetan RT 03. No. 233 C Panggunharjo, Sewon, Bantul ;


Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I, II, III di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2004 sekira jam 17.30 di lokasi jalan umum Wonosari – Karangmojo Penggugat telah mengalami kecelakaan lalu lintas, di mana Penggugat mengendarai sepeda motor Yamaha RXS No. Pol. AB 4953 DD bertabrakan dengan mobil sedan Toyota Corolla Twin Cam No.Pol. AB 8690 SE yang dikemudikan oleh Tergugat I ;



Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Penggugat mengalami pingsan selama 15 (lima belas) hari dan dirawat di rumah sakit Islam Kustati Surakarta selama 20 (dua puluh) hari karena menderita luka-luka berat berupa:

- Tangan kanan putus di atas siku dan harus diamputasi;
- Patah tulang paha kanan;
- Memar otak;

Yang sampai gugatan diajukan belum sembuh total dan harus menjalani rawat jalan dan masih harus menjalani operasi pada kaki kanan;

Disamping itu sepeda motor yang dikendarai Penggugat juga mengalami kerusakan berat ;

Bahwa atas terjadinya kecelakaan tersebut telah diproses secara hukum dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Wonosari dalam perkara pidana No. 17/Pid.B/2005/PN.Wns, dan Pengadilan Negeri Wonosari telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa (Tergugat I) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kekhilafannya menyebabkan orang luka berat serta menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1371 BW, Tergugat I wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya pada diri Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat I belum dewasa dan masih menjadi tanggungan orang tuanya maka berdasarkan Pasal 1367 BW Tergugat II dan Tergugat III sebagai orang tua Tergugat I bertanggung jawab untuk memberikan atau membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan dari Tergugat I tersebut yaitu:

a. kerugian Materiil

- Kerugian materil atas biaya rumah sakit sampai dengan sembuh total sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Ganti rugi atas perbaikan sepeda motor sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp 1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat dalam



waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa apabila para Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta kekayaan milik para Tergugat yaitu :

a. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 324 m2, Sertifikat Hak Milik No. 439/Desa Genjahan, Gambar Situasi No. 2017 Tahun 1989 tercatat atas nama Tergugat II yang terletak di Dusun Kerjo II, Genjahan, Ponjong, Gunung Kidul, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Sebuah mobil sedan Toyota Corolla Twin Cam warna hitam Nomor Polisi AB 8690 SE, Nomor Rangka 92904557, Nomor Mesin 4A1914043 tahun 1990 tercatat atas nama Agus Gandi Susanto beserta STNK-nya dan BPKB-nya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh para Tergugat baik berupa banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:
 - a. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang beridiri di atasnya seluas 324 m2, Sertifikat Hak Milik No. 439/Desa Genjahan, Gambar Situasi No. 2017 Tahun 1989 tercatat atas nama Tergugat II yang terletak di Dusun Kerjo II, Genjahan, Ponjong, Gunung Kidul, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Praptodimulyo;



- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan: Jalan;
- Sebelah Barat : Sastro;

b. Sebuah mobil sedan Toyota Corolla Twin Cam warna hitam Nomor Polisi AB 8690 SE, Nomor Rangka 92904557, Nomor Mesin 4A1914043 tahun 1990 tercatat atas nama Agus Gandi Susanto beserta STNK-nya dan BPKB-nya ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya maka Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian yang ditimbulkannya pada diri Pengugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat ;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:


- a. Ganti kerugian materil sebesar Rp 201.500.000,- (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Ganti kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Yang harus dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh para Tergugat baik berupa banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet ;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Negeri Wonosari berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa identitas Tergugat II Drs. Gandung Pardiman, MM, bukanlah Wakil Ketua I DPRD Provinsi DIY sebagaimana dalam gugatan, yang sebenarnya identitas Tergugat II adalah sebagai anggota DPRD Provinsi DIY;

Bahwa gugatan penggugat berlebihan, karena dilibatkan Tergugat II dan Tergugat III, sebagai orang tua Tergugat I, padahal Tergugat I telah mampu bertindak secara hukum/telah dewasa yang dapat dibuktikan dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan perdata ini, berawal dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Tergugat I sebagai Tersangka/Terdakwa yang telah diputus pidana Pengadilan Negeri Wonosari No. 17/Pid.B/2005/PN.Wns, dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Jika dicermati persidangan pidana tersebut, maka Tergugat I selaku Terdakwa pada waktu itu dihadapkan di persidangan pidana yang terbuka untuk umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I sebagai Terdakwa pada waktu itu bukan sebagai Terdakwa anak-anak/di bawah umur akan tetapi sudah dinyatakan dewasa;
- b. Bahwa Tergugat I saat ini 19 (sembilan belas) tahun, yang jika terkait dengan Pasal 47 (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebut bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah berumur 19 tahun dan belum menikah, maka Tergugat I dinyatakan telah dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tuanya, sehingga bisa bertindak sendiri secara hukum. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur, dan harus ditolak dan tidak atau diterima gugatan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya:atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas pada tanggal 6 November 2004 tersebut maka mengenai tanggung ganti rugi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas yang di derita oleh Tergugat Rekonvensi, sebenarnya telah



terjadi ikatan kesepakatan yang berbentuk Surat Perjanjian tertanggal November 2004 ;

Bahwa setelah di tanda tangani surat perjanjian dimaksud, senyatanya tidak dilaksanakan isi surat perjanjian itu oleh Penggugat I Rekonvensi dengan bukti bahwa Penggugat I Rekonvensi telah memenuhi surat perjanjian pada poin 1 melalui pihak Penggugat II Rekonvensi sebagai orang tuanya, yakni telah membayar biaya rumah sakit Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi ;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2005, Penggugat I Rekonvensi dengan itikad baiknya akan melaksanakan isi perjanjian No. 2 akan membayar ganti rugi immaterial sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, malahan Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Wonosari ;

Bahwa dengan demikian justru Tergugat Rekonvensi yang ingkar janji atas surat perjanjian itu dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan wanprestasi, maka Penggugat I, II dan III Rekonvensi telah dirugikan baik secara materiil maupun secara moril yaitu :

- a. Kerugian secara materiil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian moril akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa kerugian para Penggugat Rekonvensi tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian tersebut ;

Bahwa untuk menjamin terlaksanya gugatan rekonvensi ini mohon dilakanakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak yang nantinya akan diajukan kemudian di hadapan persidangan ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari memberika putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsidair:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosari telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 04/Pdt.G/2005/PN.Wns tanggal 28 September 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya maka Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian yang ditimbulkannya pada diri Pengugat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat ;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 123.979.179,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Ganti kerugian materiil sebesar Rp 23.979.179,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
- b. Ganti kerugian moril sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Yang harus dibayarkan setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi ;

Dalam Konvensi – Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 03/Pdt/2006/PT.Y, tanggal 6 April 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding, pada tanggal 26 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2006, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2006 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 04/PDT.G/2005/PN.Wns. jo. No. 03/Pdt/2006/PT.Y, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, pada tanggal 18 Juli 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 15 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tanpa menguraikan secara tepat apa dasar hukum kuat sehingga putusan judex facti tersebut hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, merupakan kategori penerapan hukum yang tidak tepat ;
2. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena telah mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama, padahal pertimbangan hukum tersebut telah nyata-nyata salah menerapkan hukum yakni menyangkut penerapan hukum terhadap subjek hukum Tergugat I/Pemohon Kasasi I yang dapat diketahui bahwa pada saat persidangan pidananya dinyatakan secara hukum telah dianggap dewasa namun dalam pertimbangan hukum Majellis Hakim Tingkat Pertama, ia dinyatakan belum dewasa yang mengacu pada Pasal 330



KUH Perdata. Oleh karena itu terbukti bahwa putusan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak ada kepastian hukum dan tidak ada konsistensi penerapan hukum, jika sebelumnya Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat I telah dewasa (dalam perkara pidananya), maka seharusnya ada konsistensi penerapan hukum bahwa dalam kasus perdatanya tetap dinyatakan telah dewasa, sehingga dalam perkara ini ia mampu bertanggung jawab secara hukum dan Tergugat II dan Tergugat III tidak bisa dilibatkan secara hukum untuk bertanggung jawab atas beban kerugian Termohon Kasasi ;

3. Bahwa dalam perkara ini terdapat kesepakatan bersama di dalam Surat Perjanjian tertanggal November 2004 ;


Bahwa pertimbangan hukum judex facti keliruan salah karena walaupun Pengugat/Termohon Kasasi tidak dilibatkan secara formal dalam Surat Perjanjian itu karena pada waktu itu ia masih berbaring sakit di Rumah Sakit Islam Kustati Solo, dengan itikad baik semua pihak termasuk orang tua Penggugat/Termohon Kasasi yang harus segera ada ikatan/perjanjian untuk menyelesaikan pembayaran opname di Rumah Sakit, sehingga secara formal terikat hanya orang tua masing-masing sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa Penggugat tidak ada kewajiban untuk terikat pada perjanjian itu dan dengan daat Surat Perjanjian itu maka orang tua Tergugat I yang bisa dengan segera membantu pembayaran pengobatan di Rumah Sakit sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dengan demikian Penggugat tidak punya itikad baik mentaati isi perjanjian ;

4. Bahwa ganti rugi moril Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum yang dapat diartikan pertimbangan tersebut sangat bersifat subjektif, sehingga menjadi pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende gemotiverd) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;



mengenai alasan-alasan ke 2 sampai dengan ke 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum lagi pula dalam hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai ganti kerugian moril yang ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.- adalah terlalu besar sehingga akan dikurangi oleh karena para Pemohon Kasasi/para Tergugat juga telah memberikan bantuan pengobatan ;

Menimbang, bahwa sehingga ganti kerugian moril akan ditetapkan sebesar Rp 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Syarief Guska Laksana, dkk, tersebut harus ditolak dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 03/Pdt/2006/PT.Y tanggal 6 April 2006, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 04/Pdt.G/2005/PN.Wns, tanggal 28 September 2005 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. SYARIEF GUSKA LAKSANA, 2. Drs. GANDUNG PARDIMAN,MM, 3. TRI SUDARYATI alias NY. GANDUNG PARDIMAN, tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 03/Pdt/2006/PT.Y tanggal 6 April 2006, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 04/Pdt.G/2005/PN.Wns, tanggal 28 September 2005 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya maka Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian yang ditimbulkannya pada diri Penggugat;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat ;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 88.979.179,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. Ganti kerugian materiil sebesar Rp 23.979.179,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

b. Ganti kerugian moril sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 April 2008 oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., Hakim Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH., dan Prof Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

ttd/ H.M. Zaharuddin Utama, SH.,

ttd/

Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH.,

ttd/ Prof Dr. Mieke Komar, SH, MCL,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

ttd/

Bambang Pramudwiyanto, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
Panitera
Panitera Muda Perdata



MOH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP. 040 030 169.